

**NASKAH AKADEMIK**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH**  
**KABUPATEN GARUT TENTANG PEDOMAN**  
**PEMBERIAN NAMA JALAN DAN SARANA UMUM**

**T.A. 2022**



**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN GARUT**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena dengan karunia dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum.

Penyusunan Naskah Akademik ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam rangka memberikan pengaturan mengenai pedoman pemberian nama jalan dan sarana umum di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Garut dan bertujuan agar peraturan daerah yang dihasilkan nanti sesuai dengan harapan kehidupan masyarakat serta tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Akhir kata, kami harapkan materi Naskah Akademik ini dapat memberikan masukan yang berharga bagi rencana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum.

Garut, ... Agustus 2022

**Tim Penyusun**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	8
D. Metode Penelitian.....	9
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS</b>	
A. Kajian Teoritis.....	12
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma .....	25
C. Kajian Terhadap Kondisi Eksisting Penamaan Jalan dan Sarana Umum di Kabupaten Garut ....	36
D. Implikasi Pengaturan Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Garut .....	63
<b>BAB III INVENTARISASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b> .....	65
<b>BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS</b>	
A. Landasan Filosofis .....	83
B. Landasan Sosiologis.....	86
C. Landasan Yuridis .....	89
<b>BAB V ANALISIS JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH</b>	
A. Konsideran.....	91
B. Landasan Hukum .....	92
C. Ketentuan Umum .....	94
D. Ruang Lingkup Materi Muatan .....	97
<b>BAB VI PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	101
B. Saran.....	103

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>105</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Jalan merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah negara, dan fungsi masyarakat serta dalam memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimaksudkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Jalan sebagai sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting dalam mendukung perkembangan diberbagai bidang seperti bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan yang perlu dikembangkan agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan. Untuk mewujudkan peranan jalan tersebut, pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan jalan sesuai dengan amanat dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan telah dijelaskan bahwa:

“Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.”

Adanya pengaturan penyelenggaraan jalan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan beserta perubahannya bertujuan untuk mewujudkan:

- a. Ketertiban, keamanan, kelancaran, keselamatan arus penumpang dan barang, serta kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Jalan;
- b. Penyelenggaraan Jalan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan distribusi logistik, pemerataan pembangunan, dan implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan;
- c. Peran Penyelenggara Jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat;
- d. Pelayanan Jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat dengan memenuhi kinerja Jalan yang laik fungsi dan berdaya saing;
- e. Sistem Jaringan Jalan yang efisien dan efektif untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu;
- f. Pengusahaan Jalan Tol yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan serta memenuhi SPM;
- g. Partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Jalan; dan
- h. Sistem Jaringan Jalan yang berkelanjutan.

Disamping itu, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan juga telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota untuk melaksanakan penyelenggaraan jalan.

Berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, menyatakan bahwa:

- (1) Wewenang Pemerintah Daerah kabupaten dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi Penyelenggaraan Jalan kabupaten, pengaturan Jalan desa, dan pembinaan Jalan desa.
- (2) Wewenang Pemerintah Daerah kota dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi Penyelenggaraan Jalan kota serta pengaturan Jalan desa dan pembinaan Jalan desa dalam wilayah kota.
- (3) Wewenang Penyelenggaraan Jalan kabupaten dan Jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan kabupaten/kota.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah kabupaten/kota belum dapat melaksanakan wewenang Pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Pusat

melakukan pengambilalihan pelaksanaan urusan pembangunan Jalan kabupaten/kota.

Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan kemudian ditindak lanjuti dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan tersebut kembali dijabarkan apa yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan jalan. Kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan jalan tersebut sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah ini dilaksanakan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pengaturan lainnya yang ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 yang terkait dengan penyelenggaraan jalan adalah dokumen jalan yang meliputi leger jalan, dokumen asset jalan, gambar terlaksana, dan dokumen lain fungsi jalan. Leger jalan adalah dokumen yang memuat data dan informasi mengenai perkembangan suatu ruas jalan.

Berdasarkan Pasal 115 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006, menyatakan bahwa:

- (1) Setiap penyelenggara jalan wajib mengadakan leger jalan yang meliputi pembuatan, penetapan, pemantauan, pemutakhiran, penyimpanan dan pemeliharaan, penggantian, serta penyampaian informasi.
- (2) Pembuatan leger jalan meliputi kegiatan untuk mewujudkan leger jalan dalam bentuk kartu dan digital dengan susunan sesuai dengan yang ditetapkan.
- (3) Penetapan leger jalan meliputi kegiatan pengesahan leger jalan yang telah disiapkan oleh penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.
- (4) Pemantauan leger jalan meliputi kegiatan pengamatan, pencatatan, dan pengkajian dokumen untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada ruas jalan yang telah dibuat leger jalan sebelumnya.

- (5) Pemutakhiran leger jalan meliputi kegiatan untuk mengubah data dan/atau gambar leger jalan yang telah ada karena terjadi perubahan.
- (6) Penyimpanan dan pemeliharaan meliputi kegiatan untuk menjaga agar leger jalan sesuai dengan umur yang ditetapkan.
- (7) Penggantian leger jalan meliputi kegiatan untuk mengganti leger jalan yang rusak.
- (8) Penyampaian informasi merupakan kegiatan untuk menginformasikan data leger jalan kepada pihak yang memerlukan.

Dengan demikian, berdasarkan peraturan perundang-undangan penamaan jalan ini sangat penting dalam rangka mengadakan leger jalan yang akan dipergunakan untuk penyusunan rencana dan program pembangunan jalan dan pendataan tentang sejarah perkembangan suatu ruas jalan.

Pengaturan secara khusus mengenai penamaan jalan dan fasilitas umum memang tidak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pengaturan mengenai penamaan jalan dan fasilitas umum dapat dilakukan sesuai dengan kewenangan kabupaten/kota sebagai daerah otonom sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dari beberapa peraturan perundang-undangan yang telah dijelaskan di atas sudah terlihat bahwa pemerintah daerah pada dasarnya mempunyai kewenangan dalam rangka penyelenggaraan jalan. Pengaturan mengenai penamaan jalan merupakan bagian kecil dari penyelenggaraan jalan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota. Beranjak dari kewenangan yang dimiliki oleh kabupaten/kota tersebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut telah berinisiatif untuk menyusun



suatu Rancangan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum.

Saat ini Pemerintah Kabupaten Garut mempunyai visi “Mewujudkan Kabupaten Garut Yang Maju, Sejahtera, Adil dan Berwawasan Lingkungan”. Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Kabupaten Garut mempunyai misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas, dan berbudaya.
2. Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih.
3. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai daya dukung dan fungsi ruang.
4. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Untuk mendukung terlaksananya visi dan misi Kabupaten Garut sebagaimana dijelaskan di atas, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk salah satunya jalan. Pada saat ini, perkembangan pembangunan jalan di Kabupaten Garut mengalami perkembangan yang cukup signifikan, sehingga dibutuhkan suatu pengaturan sebagai pedoman guna memberikan kepastian hukum dan kejelasan kepada masyarakat dalam penamaan jalan dan fasilitas umum.

Sejalan dengan misi Kabupaten Garut untuk mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai daya dukung dan fungsi ruang. Hal ini dikarenakan selama ini, pada prakteknya cukup banyak permasalahan yang timbul dalam penamaan jalan dan sarana umum. Sehubungan dengan penamaan jalan, menurut pendapat Jimly Asshiddiqie sampai saat ini memang belum ada dan belum jelas aturan mengenai pola penamaan jalan di seluruh Indonesia sehingga kerap dilakukan dengan cara berbeda-beda.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa dalam upaya penamaan jalan dan sarana umum selama ini masih ada kecenderungan kurangnya koordinasi dan keterlibatan masyarakat. Beberapa permasalahan yang ditemukan terkait dengan penamaan jalan dan sarana umum diantaranya: belum adanya kriteria yang jelas tentang penggunaan nama-nama tertentu pada penetapan nama sebuah jalan, banyaknya nama tokoh daerah yang tidak dijadikan nama jalan, belum adanya peran aktif masyarakat dalam penamaan jalan, masih adanya jalan-jalan yang belum diberi nama, serta permasalahan-permasalahan lainnya terkait dengan penamaan jalan dan sarana umum yang menuntut adanya suatu pengaturan yang jelas dan tegas mengenai penamaan jalan dan sarana umum ini. Oleh karena itu, nama-nama jalan dan sarana umum yang sudah ada saat ini perlu diatur dan ditertibkan, sehingga diharapkan terciptanya kesegaraman dalam konstruksi dan/atau penyebutan nama jalan dan sarana umum.

Sebelumnya Pemerintah Daerah Kabupaten Garut telah membuat kebijakan terkait pedoman penamaan jalan dan sarana umum yakni Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut Nomor 7 Tahun 1972 tentang Pedoman Pemberian/Perubahan Nama<sup>2</sup> Resmi Bagi Jalan, Taman, Lapangan dan Kampung di Wilayah Kabupaten Garut dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut Nomor 9 Tahun 1987 tentang Pemberian Nama Pasar, Terminal dan Jalan di Kota Garut. Namun peraturan yang telah ada tersebut belum bisa mengakomodir secara lengkap mengenai bagaimana prosedur dan tata cara penamaan jalan dan fasilitas umum karena substansi dari keputusan tersebut hanya mengatur mengenai nama-nama jalan yang ada di Kabupaten Garut. Oleh karena itu, untuk dapat menghasilkan suatu penamaan jalan dan fasilitas umum yang konprehensif, sesuai

dengan kondisi serta aspirasi masyarakat Kabupaten Garut, dan memudahkan langkah prosedural serta memberikan pedoman yang jelas dalam penamaan jalan dan sarana umum, maka perlu dibentuk suatu aturan yang jelas berupa Peraturan Daerah yang bisa dijadikan pedoman dalam penamaan jalan dan sarana umum di Kabupaten Garut kedepannya.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka sebagai syarat dari pada pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum, perlu dilakukannya terlebih dahulu penyusunan Naskah Akademik dengan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah jo. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Daerah.

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimanakah tingkat urgensitas pengaturan pemberian nama jalan dan sarana umum di Kabupaten Garut?
2. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum?
3. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

### **1. Tujuan**

- a. Merumuskan permasalahan hukum mengenai urgensi pengaturan pemberian nama jalan dan sarana umum di Kabupaten Garut yang akan dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum.
- b. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum.
- c. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan yang dituangkan ke dalam substansi atau materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum.

### **2. Kegunaan**

Adapun kegunaan dari kegiatan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum yakni memberikan pandangan akademisi dan memberikan batasan normatif untuk dijadikan sebagai pedoman/acuan/referensi bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten Garut dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum.

#### D. Metode Penelitian

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum merupakan suatu penelitian hukum (*legal research*) dengan tipologi penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal. Alasan peneliti menggunakan penelitian hukum normatif, karena untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep yang dapat digunakan dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif atau penelitian doktrin-doktrin dan asas-asas hukum.<sup>1</sup> Pendekatan demikian identik dengan mengkonsepkan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>2</sup> Penelitian Naskah Akademik ini mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum khususnya kaidah-kaidah hukum positif yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan yang berupa peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pemberian nama jalan dan sarana umum. Penelitian ini juga berusaha untuk menemukan hukum *in concreto* yaitu hukum yang relevan dan sesuai dan akan diterapkan dalam masalah-masalah pokok di dalam penelitian.

Guna memperoleh gambaran normatif mengenai pengaturan penamaan jalan dan sarana umum, penelitian ini kemudian dilengkapi dengan kajian teoritis yang dipadukan dengan

---


<sup>1</sup> H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.24.

<sup>2</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo, Jakarta, 2004, hlm.118.

pendekatan analisis berkaitan dengan substansi atau materi muatan yang akan dituangkan ke dalam Draft Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum.

Selain melakukan pengumpulan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan kepustakaan, kegiatan penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan melalui mekanisme *Focus Group Discussion (FGD)* dengan mengundang para pemangku kepentingan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut dan para pihak yang terkait (*stakeholders*) lainnya. FGD itu sendiri diselenggarakan untuk mendengar aspirasi dari berbagai pihak yang terkait (*stakeholders*), sehingga dapat diperoleh gambaran dan informasi obyektif mengenai kondisi eksisting penyelenggaraan penamaan jalan dan sarana umum di Kabupaten Garut dan rumusan kebijakan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Garut. Data dan informasi yang diperoleh tersebut dari seluruh teknik pengumpulan data, kemudian diolah dan dianalisis melalui metode *delphi* dengan para ahli hukum untuk kepentingan dalam proses penyusunan (*legal drafting*) Draft Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum.

Secara sederhana, rangkaian kegiatan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum adalah sebagai berikut:



## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

#### **A. Kajian Teoritis**

##### **1. Tinjauan Umum tentang Jalan**

Sejarah jalan pada hakikatnya dimulai bersama dengan sejarah manusia, pada saat mula pertama manusia ada dibumi. Usaha pertama yang dilakukan manusia adalah mencari jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jalan memiliki peran yang sangat penting sebagai infrastruktur pendukung dalam pembangunan. Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, mempunyai fungsi sosial yang sangat penting. Sebagai salah satu fasilitas umum, jalan merupakan unsur utama yang harus dipenuhi oleh pemerintah maupun pemerintah daerah untuk menjamin pelayanan terhadap masyarakat. Penyelenggaraan jalan sebagai salah satu kegiatan dalam mewujudkan prasarana transportasi yang melibatkan masyarakat dan pemerintah daerah.

Dalam perkembangan dunia, sejarah mencatat keberhasilan bangsa Persia dan Romawi dalam pembangunan jalan, yaitu:

1. Semenjak abad ke-6 SM, bangsa Persia telah membuat jalan ± 1755 mil, yang melewati Asia kecil, Asia Barat Daya sampai Teluk Persia.
2. Antara abad ke 4 SM sampai dengan abad ke 4 Masehi, bangsa bangsa Romawi telah membangun jalan ± 50.000 mil yang membentang mulai dari Italia – Perancis – Inggris – hingga bagian barat Asia kecil dan bagian utara Afrika.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar konstitusi menjamin tersedianya fasilitas



pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas umum yang sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 34 ayat (3) dan ayat (4). Jalan merupakan salah satu dari fasilitas umum yang harus disediakan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam rangka menjamin pelayanan yang baik kepada masyarakat. Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tersebut secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Sejak kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jalan adalah:

1. *Wegverkeerordonantie* (Stb. 1933 No. 86) dengan perubahan dan tambahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1951.
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan Raya yang pada dasarnya hanya mengatur mengenai lalu-lintas dan angkutan jalan raya terutama jalan umum.
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan yang secara khusus mengatur mengenai prasarana jalan yang kemudian ditindaklanjuti dengan 2 buah Peraturan Pemerintah yakni Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 tentang Jalan Tol yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 tentang Jalan Tol.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan memberikan definisi jalan yaitu prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Jalan merupakan salah satu fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah sebagai komponen penting yang mendukung sistem transportasi.

Jalan sebagai bagian sistem transportasi mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung ekonomi, sosial budaya, lingkungan, politik, serta pertahanan dan keamanan. Dari aspek ekonomi, jalan sebagai modal sosial masyarakat merupakan unsur utama dalam menghubungkan proses produksi, pasar dan konsumen akhir. Dari aspek sosial budaya, keberadaan jalan membuka wawasan masyarakat yang dapat menjadi dasar terjadinya perubahan sosial, membangun toleransi, dan mencairkan sekat budaya. Dari aspek lingkungan, keberadaan jalan diperlukan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Dari aspek politik, keberadaan jalan menghubungkan dan mengikat antar daerah, sedangkan dari aspek pertahanan dan keamanan, keberadaan jalan memberikan akses dan mobilitas dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan. Peranan-peranan tersebut diatas sangat vital bagi kehidupan bangsa karena dengan adanya jalan maka akan dicapai kemudahan-kemudahan dan keseimbangan pertumbuhan antar daerah.

Dalam penyelenggaraannya, jalan dikelompokkan menjadi jalan umum dan jalan khusus. Pengelompokkan tersebut

dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan kepastian hukum sesuai dengan kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah. Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, jalan umum adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lor, dan jalan kabel. Sedangkan jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.

Jalan umum menurut fungsinya, dikelompokkan atas:

1. Jalan arteri

Jalan arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.

2. Jalan kolektor

Jalan kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.

3. Jalan lokal

Jalan lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

4. Jalan lingkungan

Jalan lingkungan merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.

Sedangkan menurut statusnya, jalan dikelompokkan menjadi:

1. Jalan nasional

Jalan nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.

2. Jalan provinsi

Jalan provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.

3. Jalan kabupaten

Jalan kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk pada jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan. Ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.

4. Jalan kota

Jalan kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di dalam kota.

5. Jalan desa

Jalan desa merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman didalam desa, serta jalan lingkungan.

Untuk keperluan pengaturan penggunaan dan pemenuhan kebutuhan angkutan, jalan dibagi dalam beberapa kelas yang didasarkan pada kebutuhan transportasi, pemilihan moda secara tepat dengan mempertimbangkan keunggulan karakteristik masing-masing moda, perkembangan teknologi kendaraan bermotor, muatan sumbu terberat kendaraan bermotor serta konstruksi jalan. Pengelompokkan jalan menurut muatan sumbu yang disebut juga kelas jalan, terdiri dari:

1. Jalan Kelas I, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan lebih besar dari 10 ton, yang saat ini masih belum digunakan di Indonesia, namun sudah mulai dikembangkan diberbagai negara maju seperti di Prancis telah mencapai muatan sumbu terberat sebesar 13 ton;
2. Jalan Kelas II, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 10 ton, jalan kelas ini merupakan jalan yang sesuai untuk angkutan peti kemas;
3. Jalan Kelas III A, yaitu jalan arteri atau kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 ton;
4. Jalan Kelas III B, yaitu jalan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 milimeter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 ton;
5. Jalan Kelas III C, yaitu jalan lokal dan jalan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan

ukuran lebar tidak melebihi 2.100 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 milimeter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 ton.

Selain meklasifikasikan jenis-jenis jalan, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 juga mengelompokkan bagian-bagian jalan sebagai berikut:

1. Ruang Manfaat Jalan adalah suatu ruang yang dimanfaatkan untuk konstruksi jalan dan terdiri atas badan jalan, saluran tepi jalan, serta ambang pengamanannya. Badan jalan meliputi jalur lalu lintas, dengan atau tanpa jalur pemisah dan bahu jalan, termasuk jalur pejalan kaki. Ambang pengaman jalan terletak di bagian paling luar, dari ruang manfaat jalan, dan dimaksudkan untuk mengamankan bangunan jalan. Kriteria teknis ruang manfaat jalan, diantaranya:
  - a. Lebar antara batas ambang pengaman konstruksi jalan di kedua sisi jalan.
  - b. Tinggi ruang bebas 5 meter di atas permukaan pada sumbu jalan.
  - c. Kedalaman ruang bebas 1,5 meter di bawah muka jalan
2. Ruang Milik Jalan (*right of way*) meliputi ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan yang masih menjadi bagian dari ruang milik jalan yang dibatasi oleh tanda batas ruang milik jalan yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasan keamanan penggunaan jalan antara lain untuk keperluan pelebaran ruang manfaat jalan pada masa yang akan datang. Lebar ruang milik jalan adalah sama dengan ruang manfaat jalan, ditambah dengan ambang pengaman konstruksi jalan dengan tinggi 5 meter dan kedalaman 1,5 meter.

3. Ruang Pengawasan Jalan adalah ruang tertentu yang terletak di luar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan pengemudi, konstruksi bangunan jalan apabila ruang milik jalan tidak cukup luas, dan tidak mengganggu fungsi jalan. Terganggunya fungsi jalan disebabkan oleh pemanfaatan ruang pengawasan jalan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
4. Lebar ruang pengawasan jalan diukur dari sumbu jalan, sebagai berikut:
  - a. Jalan arteri, minimum 20 meter.
  - b. Jalan kolektor, minimum 15 meter.
  - c. Jalan lokal, minimum 10 meter
5. Ruang pengawasan jalan sebagai fasilitas untuk keselamatan pemakai jalan, maka untuk di daerah tikungan ditentukan oleh jarak pandang bebas.

Seiring dengan dilaksanakannya sistem otonomi daerah di Indonesia, tanggungjawab administratif dalam pemeliharaan dan pengembangan jaringan jalan regional beralih ke pemerintah daerah. Jaringan jalan mempunyai peranan yang strategis dan penting dalam pembangunan, untuk itu harus dikelola dengan baik agar dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan.

Wewenang penyelenggaraan jalan secara umum ada pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sedangkan penguasaan atas jalan ada pada negara dan dengan bertujuan agar peran jalan dalam melayani kegiatan masyarakat dapat tetap terpelihara dan keseimbangan pembangunan antar wilayah dapat terjaga, maka negara mengadakan pengaturan tentang pemberian wewenang penyelenggaraan jalan. Negara memberikan kewenangan kepada pemerintah provinsi dan

kabupaten/kota untuk melaksanakan penyelenggaraan jalan. Pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan juga disebutkan bahwa masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan jalan.

## **2. Tinjauan Umum tentang Fasilitas Umum**

Menurut Suryo Subrato “fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat mempermudah dan memperlancar pelaksanaan suatu usaha dapat berupa benda-benda maupun uang. Lebih luas lagi tentang pengertian fasilitas Arikuntoro berpendapat “fasilitas dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat mempermudah dan memperlancar pelaksanaan segala usaha. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “fasilitas adalah segala hal yang dapat mempermudah perkara”. Adapun yang dapat mempermudah dan memperlancar usaha ini dapat berupa benda-benda ataupun uang.

Fasilitas umum adalah fasilitas yang diadakan untuk kepentingan umum seperti jalan, angkutan umum, saluran air, jembatan, *fly over*, *underpass*, halte, alat penerangan umum, jaringan listrik, banjir kanal, trotoar, jalur busway, tempat pembuangan sampah dan lain sebagainya. Dikatakan “fasilitas umum” karena keberadaan wadah atau tempat ini bersifat mempermudah atau memperlancar terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan bersama dari kelompok atau komunitas tertentu, misalnya dibidang keamanan, komunikasi, rekreasi, olahraga, pendidikan, kesehatan, administrasi publik, religius, dan sosial budaya. Beberapa contoh fasilitas umum diantaranya:

- a. Jalan berikut rambu-rambu sebagai alat pemberi isyarat pada lalu lintas, alat pengaman dan sebagainya.
- b. Fasilitas kendaraan umum, semua kendaraan yang digunakan untuk umum.



- c. Bidang pendidikan untuk mempermudah dalam proses belajar mengajar.
- d. Fasilitas sosial dibidang kesehatan, sangat berguna terutama bagi masyarakat yang ingin berobat.
- e. Tempat-tempat ibadah, tempat yang dibangun dengan anggaran pemerintah, ada juga dibangun oleh yayasan, bahkan juga oleh warga sendiri untuk beribadah.
- f. Fasilitas komunikasi, komunikasi sangat bermanfaat terutama bagi masyarakat yang belum memiliki alat komunikasi sendiri.
- g. Fasilitas ekonomi, untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan kegiatan perekonomian.
- h. Fasilitas olahraga, tempat yang dibangun pemerintah ataupun warga sendiri untuk masyarakat berolahraga.
- i. Tempat-tempat rekreasi, tempat untuk penyegaran kembali jasmani dan rohani seseorang.
- j. Bidang keamanan, seperti kantor polisi, pos satpam dan sebagainya.

### **3. Pedoman Penamaan Jalan dan Sarana Umum**

Nama jalan adalah suatu nama yang diberikan untuk mengidentifikasi suatu jalan, sehingga dapat dengan mudah dikenali dan dicantumkan dalam peta jalan. Nama jalan merupakan identifikasi informasi yang penting dalam penulisan alamat surat, pada kartu tanda penduduk, kartu identitas lainnya, ataupun untuk keperluan lain. Penamaan suatu jalan atau tempat tertentu atau yang dikenal sebagai *toponom*, sudah dikenal masyarakat sejak awal keberadaannya.

Penamaan jalan merupakan pembangunan secara non fisik. Efek dari pemberian nama yang tepat untuk jalan diharapkan dapat memberikan efek positif kepada publik pengguna fasilitas jalan. Penamaan jalan harus didasarkan pada landasan filosofis dan sosiologis. Pemberian nama jalan selain untuk memudahkan administrasi dan pencarian alamat, juga dimaksudkan untuk mengenang peristiwa atau sejarah dari nama yang digunakan tersebut.

Nama yang diberikan pada jalan dapat diambil dari berbagai sumber, antara lain:

1. Nama yang mencerminkan dan membangun semangat nasionalisme, kegotong-royongan, persatuan dan kesatuan bangsa

Nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan, dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan, yang dapat menumbuhkan rasa kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Adapun hal-hal yang mendorong lahirnya paham nasionalisme adalah:

- a. Adanya campur tangan bangsa lain
- b. Adanya keinginan dan tekad bersama untuk melepaskan diri dari belenggu kekuasaan absolut, agar manusia mendapatkan hak-haknya secara wajar sebagai warga negara.
- c. Adanya ikatan rasa senasib dan seperjuangan.
- d. Bertempat tinggal dalam suatu wilayah.

Dengan melekatkan nama-nama yang mengandung unsur nasionalisme dalam penamaan jalan, diharapkan dapat menumbuhkan sikap nasionalisme dari masyarakat. Selain itu, penamaan jalan yang mengandung unsur nasionalisme dapat dijadikan cerminan dari sikap yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri.

2. Nama pahlawan baik tingkat nasional, tingkat regional maupun tingkat lokal

Penggunaan nama pahlawan dalam penamaan jalan bertujuan untuk mengenang jasa-jasa yang telah mereka berikan terhadap nusa dan bangsa. Selain itu, agar menumbuhkan keteladanan tentang nilai-nilai

kepahlawanan yang telah mereka tunjukkan. Hal yang tidak kalah pentingnya, penggunaan nama-nama pahlawan akan mendorong pemikiran publik untuk mengingat sejarah yang telah diukir oleh para pahlawan tersebut. Penamaan jalan dengan menggunakan nama pahlawan merupakan salah satu bentuk penghargaan terhadap sejarah yang telah ditorehkan oleh para pahlawan yang telah berjasa dalam sejarah bangsa.

3. Nama tokoh maupun peristiwa terkait dengan sejarah

Sejarah telah melahirkan banyak tokoh dan pahlawan. Penamaan jalan tidak hanya terikat dengan nama pahlawan. Nama tokoh sejarah yang merupakan tokoh besar dibalik kemerdekaan negara Indonesia dapat menjadi pertimbangan dalam penamaan jalan. Tokoh sejarah bukan hanya tokoh yang telah ditetapkan sebagai pahlawan secara nasional, akan tetapi juga merupakan tokoh yang ikut berjuang dalam merebut kemerdekaan namun secara tertulis tidak disebutkan sebagai pahlawan.

Penamaan jalan dengan menggunakan nama tokoh sejarah bertujuan untuk memberikan penghargaan terhadap tokoh sejarah tersebut dan dapat dijadikan sarana pengingat bagi masyarakat akan peran dan keberadaan dari tokoh tersebut dalam memperjuangan bangsa dan negara pada saat dijajah oleh bangsa lain. Masyarakat yang ada sebagai generasi penerus dimasa sekarang diharapkan dapat menggali nilai-nilai perjuangan yang melekat pada tokoh sejarah tertentu, untuk itu penggunaan nama tokoh sejarah pada nama jalan diharapkan dapat membantu masyarakat untuk kembali mengingat dan menghargai jasa para tokoh sejarah tersebut.

4. Nama tokoh masyarakat yang berjasa dan telah meninggal dunia

Tokoh masyarakat lokal yang berjasa dan telah meninggal dunia dapat dijadikan nama jalan pada suatu daerah yang menganggap tokoh tersebut sebagai seseorang yang bernilai bagi masyarakat lokal. Selain itu, tokoh tersebut juga dinilai telah berjasa bagi masyarakat baik dalam bidang pemerintahan, pendidikan, agama, sosial dan budaya dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penamaan jalan dengan menggunakan nama tokoh masyarakat yang berjasa ini merupakan salah satu bentuk apresiasi yang diberikan kepada para tokoh tersebut.

5. Nama produk unggulan lokal

Produk unggulan merupakan suatu barang atau jasa yang dimiliki oleh suatu daerah, yang mempunyai nilai ekonomis dan daya saing serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dengan memanfaatkan sumber daya manusia serta kondisi sosial budaya yang berkembang di lokasi tertentu. Nama produk unggulan dijadikan sebagai nama jalan dengan tujuan untuk menunjukkan kekhasan dari daerah tersebut. Selain itu, penamaan jalan dengan menggunakan nama produk unggulan juga dimaksudkan sebagai kebanggaan dari masyarakat setempat yang menganggap produk unggulan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

6. Nama-nama lain yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan ketertiban umum

Penamaan jalan pada dasarnya tidak diatur dalam suatu aturan yang baku. Oleh karena itu, penamaan jalan diberi kebebasan selama nama-nama yang digunakan

tersebut tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan ketertiban umum.

Norma kesusilaan dan ketertiban umum merupakan suatu asas yang hidup dan berkembang di masyarakat, asas dan norma tersebut menjadi pegangan dan acuan yang diterima dan dikembangkan oleh masyarakat sendiri. Sebagaimana norma positif yang termuat dalam beberapa pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mensyaratkan bahwa semua perbuatan hukum tersebut boleh dilakukan asalkan dibatasi dengan tidak bertentangan dengan asas kesusilaan, ketertiban umum dan undang-undang.

## **B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma**

Dalam menyusun peraturan perundang-undangan khususnya produk hukum daerah, perlu diperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Asas-asas peraturan perundang-undangan atau asas-asas hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yakni nilai-nilai yang dijadikan pedoman dalam penuangan norma atau isi peraturan ke dalam bentuk dan susunan peraturan perundang-undangan yang diinginkan dengan metode yang tepat, dan mengikuti prosedur yang telah ditentukan.<sup>3</sup>

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan adalah suatu pedoman atau suatu rambu-rambu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.<sup>4</sup> Asas pembentukan peraturan perundang-undangan (*beginssel van*

---

<sup>3</sup> I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na`a, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2012, hlm. 81.

<sup>4</sup> Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan 1 (Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan)*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 252.

*behoorlijke regelgeving*) ialah asas hukum yang memberikan pedoman dan bimbingan penuangan isi peraturan ke dalam bentuk dan susunan yang sesuai bagi metode pembentukan yang tepat, dan bagi mengikuti proses dan prosedur pembentukan yang telah ditentukan.<sup>5</sup>

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sangat erat hubungannya dengan asas-asas umum pemerintahan negara kesatuan RI berdasarkan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945, dan berkaitan dengan ilmu perundang-undangan dalam arti sempit yang merupakan suatu ilmu yang bersifat normatif, yaitu yang berhubungan dengan pembentukan norma-norma dalam peraturan perundang-undangan”.<sup>6</sup> Adapun aspek-aspek yang terkait di dalam asas-asas pembentukan perundangan antara lain: norma yang terdapat dalam perundang-undangan; kegiatan pembentukan serta ilmu-ilmu yang menunjangnya; serta pendapat para ahli mengenai asas-asas yang diperlukan bagi pembentukan peraturan perundang-undangan yang valid dan efektif.<sup>7</sup>

I.C. van der Vlies sebagaimana dikutip oleh A. Hamid S. Attamimi, membagi asas-asas dalam pembentukan peraturan negara yang baik (*beginselen van behoorlijke regelgeving*), ke dalam asas-asas yang formal dan yang material, yakni sebagai berikut:<sup>8</sup>

“Asas-asas yang formal meliputi:

1. asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*);

---

<sup>5</sup> A. Hamid S. Attamimi, *Hukum Tentang Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Kebijakan (Hukum Tata Pengaturan)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 313., dalam Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan 1 (Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan)*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 252

<sup>6</sup> Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, *Ilmu Perundang-Undangan*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 97.

<sup>7</sup> Sumali, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPU)*, UMM Press, Malang, 2003, hlm. 123.

<sup>8</sup> A. Hamid S. Attamimi, *Op. Cit.*, hlm. 330., dalam Maria Farida Indrati Soeprapto, *Op. Cit.*, hlm. 253-254.

2. asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*);
3. asas perlunya pengaturan (*het noodzakelijkheids beginsel*);
4. asas dapatnya dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*);
5. asas konsesus (*het beginsel van consensus*).

“Asas-asas yang material meliputi:

1. asas tentang terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijke terminologi en duidelijke systematik*);
2. asas tentang dapat dikenali (*het beginsel van de kenbaarheid*);
3. asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechtsgelijkheids beginsel*);
4. asas kepastian hukum (*het rechtszekerheidsbeginsel*);
5. asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual (*het beginsel van de individuele rechtsbedeling*)”.

Pembagian mengenai asas formal dan asas yang material, sebagaimana dikemukakan oleh I.C. Vlies, A. Hamid S. Attamimi tersebut di atas cenderung untuk membagi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut tersebut sebagai berikut:<sup>9</sup>

- a. Asas-asas Formal dengan perincian:
  - 1) asas tujuan yang jelas;
  - 2) asas perlunya pengaturan;
  - 3) asas organ/lembaga yang tepat;
  - 4) asas materi muatan yang tepat;
  - 5) asas dapatnya dilaksanakan; dan
  - 6) asas dapatnya dikenali.
- b. Asas-asas Material dengan perincian:
  - 1) asas sesuai dengan Cita Hukum Indonesia dan Norma Fundamental Negara;
  - 2) asas sesuai dengan Hukum Dasar Negara;
  - 3) asas sesuai dengan Prinsip-prinsip Negara berdasar atas Hukum; dan
  - 4) asas sesuai dengan Prinsip-prinsip Pemerintahan berdasar Sistem Konstitusi.

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

Di lain pihak A. Hamid S. Attamimi sebagaimana dikutip pula oleh Maria Farida Indrati Soeprapto mengemukakan pendapatnya bahwa:<sup>10</sup>

“Pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia yang patut adalah sebagai berikut:

- a. Cita Hukum Indonesia;
- b. Asas Negara berdasar atas Hukum dan Asas Pemerintahan Berdasar Sistem Konstitusi;
- c. Asas-asas lainnya”.

Lebih lanjut A. Hamid S. Attamimi sebagaimana dikutip pula oleh Maria Farida Indrati Soeprapto, berpendapat bahwa:<sup>11</sup>

“Dengan demikian, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia yang patut akan mengikuti pedoman dan bimbingan yang diberikan oleh:

- a. Cita hukum Indonesia yang tidak lain Pancasila (sila-sila dalam hal tersebut berlaku sebagai Cita (*Idee*), yang berlaku sebagai “bintang pemandu”);
- b. Norma Fundamental Negara yang juga tidak lain Pancasila (sila-sila dalam hal tersebut berlaku sebagai norma);
- c. Asas-asas negara dan pemerintahan, yaitu:
  1. Asas-asas negara berdasar atas hukum yang menempatkan undang-undang sebagai alat pengaturan yang khas berada dalam ketentuan hukum (*der primat des rechts*);
  2. Asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi yang menempatkan undang-undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintahan”.

Purnadi Purbacara dan Soerjono Soekanto, mengemukakan 6 (enam) asas perundang-undangan, yakni sebagai berikut:<sup>12</sup>

1. Undang-Undang tidak berlaku surut;
2. Undang-Undang yang dibuat oleh Penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 255.

<sup>12</sup> Purnadi Purbacara dan Soerjono Soekanto, *Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*, Alumni, Bandung, 1979, hlm. 15-19.



3. Undang-Undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum (*lex specialis derogat lex generalis*);
4. Undang-Undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu (*lex posteriore derogat lex priori*);
5. Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat;
6. Undang-Undang sebagai sarana untuk memaksimalkan mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat ataupun individu melalui pembaharuan atau pelestarian (asas *welvaarstaat*).

Amiroedin Syarif, mengemukakan 5 (lima) asas perundang-undangan, yang senada dengan yang dikemukakan oleh Purnadi Purbacara dan Soerjono Soekanto tersebut di atas, yakni sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. Asas tingkatan hierarki;
2. Undang-Undang tak dapat diganggu gugat;
3. Undang-Undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum (*Lex Specialis Derogat Lex Generalis*);
4. Undang-Undang tidak berlaku surut;
5. Undang-Undang yang baru mengesampingkan undang-undang yang lama (*Lex Posteriori Derogat Lex Priori*).

Di lain pihak, A. Hamid S. Attamimi mengemukakan 8 (delapan) asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut yakni sebagai berikut:<sup>14</sup>

“Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut, meliputi juga:

1. Asas tujuan yang jelas;
2. Asas perlunya pengaturan;
3. Asas organ/lembaga dan materi muatan yang tepat;
4. Asas dapatnya dilaksanakan;
5. Asas dapatnya dikenali;
6. Asas perlakuan yang sama dalam hukum;
7. Asas kepastian hukum;
8. Asas pelaksanaan sesuai dengan keadaan individual”.

---

<sup>13</sup> Amiroedin Syarif, *Perundang-Undangan, Dasar, Jenis, dan Teknik Membuatnya*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 78-84.

<sup>14</sup> A. Hamid S. Attamimi, *Op. Cit.*, hlm. 344-345, dalam Maria Indrati Soeprapto, *Op. Cit.*, hlm. 256.

Seiring dengan telah diterbitkannya UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah dicabut dan diganti dengan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang sebelumnya berada diluar konteks peraturan perundang-undangan sebagai doktrin, kini asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dikemukakan oleh para ahli tersebut menjelma sebagai kaidah hukum tertulis yang dijadikan sebagai pedoman bagi legislatif maupun eksekutif dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah.

Dalam ketentuan Pasal 5 dan Penjelasan Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan sebagai berikut:

- “Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:
- a. Kejelasan Tujuan. Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
  - b. Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang Tepat. Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
  - c. Kesesuaian antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan. Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

- d. Dapat Dilaksanakan. Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundangundangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
- e. Kedayagunaan dan Kehasilgunaan. Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundangundangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- f. Kejelasan Rumusan. Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. Keterbukaan. Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”.

Selanjutnya mengenai materi muatan peraturan perundang-undangan A. Hamid S. Attamimi berpendapat bahwa: “Materi muatan sebuah peraturan perundang-undangan dapat ditentukan atau tidak bergantung pada dua hal: *Pertama*, sistem pembentukan peraturan perundang-undangan dan latar belakang sejarah suatu negara; dan *Kedua*, sistem pembagian kekuasaan negara yang dianut suatu negara”.<sup>15</sup>

Sedangkan berkaitan dengan materi muatan yang harus terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan diatur

---

<sup>15</sup> A. Hamid s. Attamimi, *Op. Cit.*, hlm. 206., dalam Maria Indrati Soeprapto, *Op. Cit.*, hlm. 257.

dalam ketentuan Pasal 6 dan Penjelasan Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas:
  - a. Pengayoman. Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
  - b. Kemanusiaan. Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
  - c. Kebangsaan. Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  - d. Kekeluargaan. Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
  - e. Kenusantaraan. Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - f. Bhinneka Tunggal Ika. Yang dimaksud dengan “asas Bhinneka Tunggal Ika” adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

- g. Keadilan. Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
  - h. Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan. Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
  - i. Ketertiban dan Kepastian Hukum. Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
  - j. Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan. Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.
- (2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan “asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan”, antara lain:
- a. dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah;
  - b. dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Kemudian berkaitan dengan materi muatan suatu Peraturan Daerah, dalam ketentuan Pasal 237 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa:

“Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pada prinsipnya materi muatan Peraturan Daerah diatur secara limitatif dalam ketentuan Pasal 236 ayat (3) dan ayat (4) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan sebagai berikut:

- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
  - a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
  - b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik merupakan pedoman/ acuan dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum

Adapun asas yang berkaitan dengan substansi atau materi muatan yang terkandung dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Asas kepastian hukum adalah bahwa setiap penamaan jalan dan fasilitas umum memiliki tujuan sebagai bentuk pembangunan yang terarah dan berorientasi pada kepentingan umum. Disamping itu partisipasi aktif masyarakat dalam

pembangunan khususnya melalui penamaan jalan dan fasilitas umum harus mendapat payung hukum.

2. Asas manfaat adalah segala upaya dalam penyelenggaraan penamaan jalan dan fasilitas umum memberikan manfaat sebesar-besarnya demi kepentingan masyarakat.
3. Asas bhinneka tunggal ika adalah berbeda-beda tetap satu, semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama dan kepercayaan.
4. Asas keteladanan adalah penamaan jalan dan fasilitas umum dapat diambil dari nama-nama tokoh yang menjadi teladan bagi masyarakat.
5. Asas keserasian adalah harmonis antara jenis jalan dan fasilitas umum yang akan dinamai dengan nama-nama yang sesuai.
6. Asas ketertiban adalah penamaan jalan dan fasilitas umum diselenggarakan guna mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.
7. Asas keberdayagunaan adalah penamaan jalan dan fasilitas umum diselenggarakan secara optimal agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat bagi masyarakat.
8. Asas partisipasi adalah bahwa masyarakat merupakan komponen penting dalam penamaan jalan dan fasilitas umum sehingga perlu dilibatkan dan diberi kesempatan berpartisipasi aktif dalam penamaan jalan. Peran aktif masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan rasa memiliki, rasa tanggung jawab dan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan keberlangsungan fungsi jalan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa agar substansi atau materi muatan yang terkandung dalam

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya, maka asas-asas sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, dapat dituangkan ke dalam substansi atau materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum, agar dapat menghasilkan produk hukum daerah Kabupaten Garut yang baik dan diharapkan dapat mencapai tujuan yang diinginkan oleh semua pihak.

### **C. Kajian Terhadap Kondisi Eksisting Penamaan Jalan dan Sarana Umum di Kabupaten Garut**

#### **1. Kondisi Geografis**

Kabupaten Garut merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Garut memiliki letak yang strategis sebagai penyangga Ibu Kota Provinsi Jawa Barat, dengan jarak sekitar 61,5 km dari Pusat Pemerintahan Provinsi Jawa Barat di Bandung dan sekitar 216 km dari Pusat Pemerintahan Republik Indonesia di Jakarta. Secara umum Kabupaten Garut merupakan wilayah yang dinamis berbagai dinamika pembangunan terus berlangsung baik di bidang politik, ekonomi, sosial maupun budaya, sehingga berbagai perkembangan terjadi pada hampir semua sektor.





**Gambar 2.1.**

### **Kondisi Strategis Wilayah Kabupaten Garut**

Kabupaten Garut terletak pada koordinat  $6^{\circ}56'49'' - 7^{\circ}45'00''$  Lintang Selatan dan  $107^{\circ}25'8'' - 108^{\circ}7'30''$  Bujur Timur. Kabupaten Garut memiliki wilayah seluas  $3.074,07 \text{ km}^2$  (307.407 ha). Kecamatan Cibalong merupakan kecamatan dengan wilayah terluas yaitu 21.359 ha atau 6,97%, sedangkan Kecamatan Kersamanah merupakan wilayah terkecil dengan luas 1.650 ha atau 0,54% dari wilayah Kabupaten Garut. Secara administratif, Kabupaten Garut terdiri dari 42 kecamatan, 21 kelurahan dan 421 desa, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cianjur;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia.



**Gambar 2.2.**  
**Peta Administrasi Kabupaten Garut**


**Tabel 2.1.**  
**Jumlah Desa/Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga Menurut Kecamatan di Kabupaten Garut Tahun 2018**

No.	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Jumlah Rukun Warga (RW)	Jumlah Rukun Tetangga (RT)
1	Cisewu	-	9	70	260
2	Caringin	-	6	54	225
3	Talegong	-	7	54	246
4	Bungbulang	-	13	121	449
5	Mekarmukti	-	5	48	158
6	Pamulihan	-	5	33	136
7	Pakenjeng	-	13	115	480
8	Cikelet	-	11	106	364
9	Pameungpeuk	-	8	98	288
10	Cibalong	-	11	97	321

11	Cisompet	-	11	119	413
12	Peundeuy	-	6	28	137
13	Singajaya	-	9	59	285
14	Cihurip	-	4	27	112
15	Cikajang	-	12	107	491
16	Banjarwangi	-	11	54	333
17	Cilawu	-	18	188	698
18	Bayongbong	-	18	142	530
19	Cigedug	-	5	60	193
20	Cisurupan	-	17	113	657
21	Sukaesmi	-	7	46	241
22	Samarang	-	13	119	406
23	Pasirwangi	-	12	95	362
24	Tarogong Kidul	5	7	157	622
25	Tarogong Kaler	1	12	136	472
26	Garut Kota	11	-	209	927
27	Karangpawitan	4	16	268	836
28	Wanaraja	-	9	75	255
29	Sucinaraja	-	7	59	186
30	Pangatikan	-	8	80	246
31	Sukawening	-	11	103	352
32	Karantengah	-	4	25	121
33	Banyuresmi	-	15	163	492
34	Leles	-	12	128	402
35	Leuwigoong	-	8	105	268
36	Cibatu	-	11	136	428
37	Kersamanah	-	6	55	212
38	Cibiuk	-	5	58	175
39	Kadungora	-	14	164	533
40	Balubur Limbangan	-	14	155	462
41	Selaawi	-	7	60	213
42	Malangbong	-	24	142	635
<b>Jumlah</b>		<b>21</b>	<b>421</b>	<b>4.231</b>	<b>15.621</b>

Kabupaten Garut memiliki karakteristik topografi yang beragam. Daerah sebelah utara, timur dan barat secara umum merupakan daerah dataran tinggi dengan kondisi berbukit-bukit dan pegunungan sedangkan daerah sebelah selatan sebagian

besar permukaan tanahnya memiliki kemiringan yang cukup curam. Ditinjau dari kemiringan lahan, luas wilayah yang memiliki kemiringan antara  $0^{\circ}$ - $2^{\circ}$  adalah seluas 32.229 ha atau 10,51%; kemiringan antara  $2^{\circ}$ - $15^{\circ}$  adalah seluas 38.097 ha atau 12,43%; kemiringan antara  $15^{\circ}$ - $40^{\circ}$  adalah seluas 110.326 ha atau 35,99%; lahan dengan kemiringan diatas  $40^{\circ}$  adalah seluas 125.867 ha atau 41,06% dari luas wilayah Kabupaten Garut.



**Gambar 2.3.**

### **Kondisi Topografi Kabupaten Garut**

## **2. Aspek Demografi**

Jumlah Penduduk Kabupaten Garut pada tahun 2018 berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut diproyeksikan mencapai 2.606.399 jiwa terdiri dari laki-laki sebanyak 1.311.815 jiwa dan perempuan sebanyak 1.294.584 jiwa. Kondisi jumlah penduduk tersebut mengalami peningkatan 17.560 jiwa apabila dibandingkan jumlah penduduk tahun 2017 sebanyak 2.588.839 jiwa. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) pada tahun 2018 diproyeksikan mencapai 0,68% sedikit lebih rendah dibanding kondisi tahun 2017 sebesar 0,75%.

Kondisi penggolongan penduduk menurut jenis kelamin yang menggambarkan perbandingan kuantitas kelompok penduduk laki-laki dan perempuan (*Sex ratio*) menunjukkan rasio jenis kelamin (*sex ratio*) penduduk Kabupaten Garut pada tahun 2018 diproyeksikan sebesar 101,33 yang berarti ada sekitar 101 penduduk laki-laki diantara 100 penduduk perempuan, sediki mengalami penurunan dibanding tahun 2014 sebesar 101,76. Secara umum karakter kependudukan di Kabupaten Garut selama periode Tahun 2014-2018 memiliki pola semakin tua umur penduduk (kelompok umur penduduk), rasio jenis kelaminnya cenderung semakin mengecil. Dengan luas wilayah 3.074,07 km<sup>2</sup>, tingkat kepadatan penduduk pada tahun 2018 mencapai rata-rata sebesar 848 jiwa/ km<sup>2</sup> mengalami peningkatan sekitar 6 jiwa/km<sup>2</sup> bila dibandingkan dengan tingkat kepadatan penduduk pada tahun 2017 rata-rata sebesar 842 jiwa/ km<sup>2</sup>. Selama kurun waktu Tahun 2014-2018, jumlah penduduk diproyeksikan mengalami peningkatan sebanyak 80.213 jiwa, Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) mengalami penurunan 0,27% dan kepadatan penduduk meningkat rata-rata sebesar 26 jiwa/km<sup>2</sup>.

Komposisi penduduk menurut umur dapat dipakai untuk menghitung angka beban ketergantungan yang lebih dikenal sebagai *Dependency Ratio* (DR). Selama periode tahun 2014-2018, Rasio Ketergantungan Umur (*Dependency Ratio*) mengalami penurunan dari sebesar 59,11 % pada tahun 2014 menjadi 57,75% pada tahun 2018. Interpretasi dari angka Rasio Ketergantungan Umur adalah dari 100 orang penduduk usia produktif di tahun 2018 harus menanggung 57 orang penduduk yang tidak produktif yang meliputi 47 orang anak-anak dan 10 orang usia lanjut.



**Gambar 2.9.**

### **Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Garut**

Salah satu gambaran demografi yang kerap dianalisis dan dapat dijadikan sebagai dasar perencanaan wilayah adalah struktur kependudukan yang ditunjukkan oleh komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Sejalan dengan teori demografi yang menyatakan bahwa semakin tua kelompok umur penduduk, maka rasio jenis kelaminnya akan semakin mengecil, karena jumlah penduduk laki-laki semakin tua umumnya akan semakin banyak berkurang dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan yang lebih mampu untuk dapat bertahan hidup, selain itu faktor hormonal dan gaya hidup sangat berpengaruh.

Komposisi penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Garut selama kurun 10 tahun pada periode 2008-2018 menunjukkan adanya kecenderungan pola semakin menua yang ditandai dengan menurunnya proporsi penduduk muda dan meningkatnya proporsi penduduk usia kerja dan penduduk usia lanjut. Perbedaan struktur umur akan menimbulkan pula perbedaan dalam aspek sosial ekonomi seperti masalah angkatan kerja, pertumbuhan penduduk, dan masalah pendidikan.

Sejalan dengan peningkatan derajat kesehatan masyarakat, akan meningkatkan pula usia harapan hidup, sehingga peningkatan jumlah penduduk usia lanjut yang makin besar

menuntut kebijakan-kebijakan yang serasi dan sesuai dengan perubahan tersebut. Hal ini juga menjadi suatu tantangan agar penduduk usia lanjut yang masih potensial bisa dimanfaatkan sesuai dengan pengetahuan dan pengalamannya. Struktur umur penduduk dipengaruhi oleh tiga variabel demografi, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi, yang saling berpengaruh satu dengan yang lain, dan selanjutnya berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi daerah.



**Gambar 2.10.**

**Piramida Penduduk Kabupaten Garut Tahun 2008**



**Gambar 2.11.**

**Piramida Penduduk Kabupaten Garut Tahun 2018**

### **3. Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Garut**

#### **Visi**

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 merupakan visi Bupati dan wakil Bupati terpilih pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tanggal 27 Juni 2018, yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun periode tahun 2019-2024, yang akan menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Kabupaten Garut sesuai misi yang diemban.

Sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus disusun dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dalam menjabarkan visi dan misi dari kepala daerah terpilih. Dan sebagaimana diatur ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa RPJMD harus ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, maka selain merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati terpilih, maka RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019 – 2024, mengacu pula pada visi dan misi yang ada dalam RPJPD Kabupaten Garut Tahun 2005 – 2025.

Adapun visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Garut adalah

**“MEWUJUDKAN KABUPATEN GARUT YANG MAJU,  
SEJAHTERA, ADIL DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN”**



Indikasi terwujudnya pencapaian Visi Pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2005-2025, ditandai dengan:

- ✓ **Maju**, ditunjukkan dengan keberadaan Kabupaten Garut sebagai daerah otonom yang mampu menggali, memanfaatkan dan mengelola segenap potensi sumberdaya yang dimiliki secara optimal untuk digunakan dalam proses pembangunan sehingga masyarakat Kabupaten Garut memiliki kemampuan dalam membangun struktur ekonomi yang tangguh dan pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah tinggi.
- ✓ **Adil**, diindikasikan dengan terselenggaranya prinsip pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi, peran-serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, sehingga meminimalkan konflik sosial dan kesenjangan sebagai upaya mewujudkan terciptanya pola pembangunan yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Garut.
- ✓ **Sejahtera**, dimanifestasikan dengan terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia, sehat, cerdas dan produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu memainkan peran dan fungsi sebagai subjek dan objek dalam pembangunan yang berkelanjutan.
- ✓ **Berwawasan Lingkungan**, ditunjukkan dengan terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara menserasikan aktivitas manusia dengan kemampuan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan untuk menopangnya.

Upaya perwujudan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Garut tahun 2005-2025 tersebut akan dicapai melalui 4 (empat) misi sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang maju, sehat, berbudaya, serta berwawasan ilmu dan teknologi;
- 2) Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah yang berfokus pada agribisnis, agroindustri, pariwisata, jasa perdagangan dan kelautan yang berdaya saing dengan memperhatikan kearifan lokal disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan;
- 3) Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan sesuai daya dukung dan fungsi ruang;
- 4) Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih dan berkelanjutan.

RPJMD Kabupaten Garut periode tahun 2019 - 2024 merupakan pelaksanaan tahap keempat atau tahap terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 - 2025 yaitu tahap yang diorientasikan pada upaya mempertahankan dan memantapkan kemandirian serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Garut dalam mewujudkan Garut yang Maju, Sejahtera, Adil dan Berwawasan Lingkungan melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh, berkurangnya kesenjangan antar masyarakat dan antar wilayah, meningkatnya keunggulan kompetitif daerah, mantapnya situasi kondisi daerah dalam lingkungan masyarakat yang sejahtera.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta isu-isu strategis, maka visi tahun 2019 -2024 yaitu:

**“Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera”**

Makna yang terkandung dalam visi tersebut sebagai berikut:

- ✓ **Bertaqwa:** Terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia, menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan Pancasila, diindikasikan dengan adanya perubahan perilaku dan budaya dalam lingkungan kehidupan masyarakat.
- ✓ **Maju:** Terwujudnya Kabupaten Garut sebagai daerah yang mampu menggali, memanfaatkan dan mengelola segenap potensi sumberdaya yang dimiliki secara optimal untuk digunakan dalam proses pembangunan sehingga masyarakat memiliki kemampuan dalam membangun struktur ekonomi yang tangguh dan pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah tinggi.
- ✓ **Sejahtera:** Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas dan produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu memainkan peran dan fungsi sebagai subjek dan objek dalam pembangunan yang berkelanjutan.

## **Misi**

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, dengan memperhatikan faktor faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah maka sebagai rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk memperjelas langkah dalam mewujudkan visi.

Hasil rumusan rancangan teknokratik misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 sebanyak 4 (empat) misi sebagai berikut:

### **1) Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas, dan berbudaya**

Dalam rangka mewujudkan visi Garut yang Bertaqwa, maka upaya yang dilakukan melalui misi kesatu diarahkan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis dengan membangun sumber daya manusia yang memiliki akhlak mulia, dan menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya. Pembangunan modal sosial masyarakat dilakukan berlandaskan pada penerapan nilai keagamaan dan nilai luhur budaya daerah untuk mendorong meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, yang akan dilakukan melalui penguatan peran masjid, pesantren, guru ngaji dan lembaga pendidikan keagamaan dan kualitas manajemen pengelolaanya disertai upaya membangun nuansa akhlaqul karimah di lingkungan pemerintah dan masyarakat dan optimalisasi gerakan “Maghrib Mengaji”. Sehingga masjid didorong untuk berperan sebagai pusat pemberdayaan dan pusat peradaban umat.

Dalam rangka mewujudkan visi Garut yang Maju, maka upaya yang dilakukan diarahkan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang unggul memiliki tingkat pendidikan dan kompetensi yang tinggi, memiliki daya saing ditunjang adanya akses terhadap pendidikan dan pelayanan masyarakat yang berkualitas, terpadu, adil dan merata di seluruh lapisan masyarakat. Melalui misi ini, akan dilakukan peningkatan kualitas infrastruktur pendidikan, budaya dan olahraga yang unggul dan berprestasi diantaranya melalui peningkatkan kualitas infrastruktur pendidikan, bantuan sarana dan prasarana kesenian dan kebudayaan untuk komunikasi seni budaya, menuntaskan pembangunan sarana olahraga dan seni budaya ciateul sesuai standar nasional, bantuan sarana dan prasarana olahraga di tiap RW, dan penghargaan untuk atlet, siswa, mahasiswa, seniman dan budayawan yang berprestasi.

Dalam rangka mewujudkan visi Garut yang Sejahtera, maka akan dilakukan upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang cepat, dekat, mudah dan terjangkau, diantaranya melalui membangun 3 rumah sakit baru tipe pratama, penambahan kuota jaminan kesehatan, pembinaan mental tenaga kesehatan yang professional dan meningkatkan mutu pelayanan puskesmas.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka ditunjang pula dengan upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, keadilan dan kesetaraan Gender serta pemenuhan hak Anak. Disamping itu, melalui misi kesatu ini akan dilakukan upaya untuk mencapai ketentraman, ketertiban umum, kesadaan politik dan hukum.

**2) Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih**

Dalam rangka mewujudkan visi Garut yang Maju dan Sejahtera maka melalui Misi kedua ini dilakukan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersendikan pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, kapasitas daerah, dan jaringan kerjasama dalam rangka optimalisasi kinerja pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai adanya inovasi dan kolaborasi dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah, diantaranya adalah mendorong adanya pelayanan publik secara mudah, cepat dan tuntas, pembinaan dan pendidikan berkelanjutan bagi aparatur untuk mewujudkan pemerintahan yang profesional dan amanah, mewujudkan reformasi birokrasi yang transparan dan akuntabel.

Pelaksanaan reformasi birokrasi ditujukan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Adapun area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi meliputi seluruh aspek manajemen pemerintahan yaitu organisasi, tatalaksana, peraturan perundang-

undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, dan pola pikir.

**3) Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai daya dukung dan fungsi ruang**

Dalam rangka mewujudkan visi Garut yang Maju dan Sejahtera, maka melalui misi ketiga ini ditujukan untuk terwujudnya penyediaan infrastruktur dasar secara merata yang mampu mendorong percepatan ekonomi, sosial dan budaya. Upaya yang akan dilakukan untuk menuntaskan kemantapan infrastruktur secara merata diantaranya menuntaskan 100% kemantapan jalan, jembatan dan infrastruktur lainnya; membangun jalan baru untuk mengurai titik rawan kemacetan; menuntaskan pembangunan dan renovasi gedung kantor kecamatan, dan UPT dinas.

Melalui misi ketiga ini juga akan dilakukan upaya-upaya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pemenuhan air minum layak dan sanitasi perumahan dan pemukiman yang sehat dan nyaman, kualitas perumahan, prasarana dan sarana kawasan pemukiman, pengelolaan irigasi, konservasi dan ketangguhan terhadap bencana banjir dan kekeringan, kualitas dan akses pelayanan lingkungan hidup, serta, pengendalian pemanfaatan ruang dan ketangguhan terhadap bencana.

**4) Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan**

Dalam rangka mewujudkan visi Garut yang Maju dan Sejahtera maka melalui Misi keempat ini akan dilakukan upaya untuk memantapkan perekonomian daerah yang berbasis pada ekonomi kerakyatan yang berdaya saing dengan memperhatikan kearifan lokal dalam rangka meningkatkan kemandirian daerah.

Melalui misi keempat ini akan didorong peningkatan kualitas ketahanan pangan dan gizi masyarakat, peran ekonomi kerakyatan terhadap kemandirian ekonomi lokal, kontribusi sektor pariwisata dan kebudayaan sebagai lokomotif perekonomian daerah, serta realisasai investasi daerah.

#### **4. Permasalahan Pokok Pembangunan Daerah**

Permasalahan pembangunan adalah merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan konsisi riil saat perencanaan dibuat. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya.

##### **a. Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran**

Tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Garut yang diukur dari jumlah penduduk miskin masih rendah, yang diindikasikan dari masih tingginya jumlah penduduk miskin tahun 2018 yang mencapai 241,31 ribu jiwa atau 9,27 %. Dan jika dibandingkan dengan angka persentase penduduk miskin

Jawa Barat, masih berada diatas rata-rata penduduk miskin kabupaten dan kota di Jawa Barat sebesar 7,45%, dan berada pada peringkat ke-18 dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat.

Dalam bidang ketenagakerjaan, jumlah pengangguran terbuka usia kerja 15 tahun keatas masih cukup tinggi, pada tahun 2018 mencapai sebanyak 77.440 jiwa atau 7,07%, meningkat 0,57% dari tahun 2015 sebanyak 65.761 jiwa atau 6,5%, dan berada pada peringkat ke-9 dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa angkatan kerja yang cukup besar masih belum terserap secara optimal oleh sektor-sektor produksi, sebagai akibat lapangan pekerjaan yang masih kurang dan tingkat kompetensi angkatan kerja yang masih rendah.

Selain itu, ditinjau dari rasio ketergantungan penduduk masih cukup tinggi mencapai 57,75 % yang berarti dari jumlah 100 orang penduduk usia produktif, harus menanggung sekitar 57 orang penduduk yang tidak produktif yang meliputi 47 orang anak-anak dan 10 orang usia lanjut. Hal tersebut cukup tinggi karena di atas 50%, dan masih berada diatas rata-rata Rasio Ketergantungan Provinsi Jawa Barat sebesar 46,85%.

**b. Tingginya angka kriminalitas, kejahatan seksual, kekerasan terhadap perempuan dan anak serta lunturnya kultur sosial**

Angka kriminalitas dapat menggambarkan tingkat keamanan masyarakat, semakin rendah angka kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat. Angka kriminalitas memuat kasus narkoba, pembunuhan, kejahatan seksual, penganiayaan, pencurian, penipuan dan pemalsuan uang. Angka kriminalitas pada tahun 2017 mencapai 2,55 kasus per 10.000 penduduk, meningkat dibanding tahun 2014 sebesar 1,65 kasus per 10.000 penduduk, dengan jumlah tindak



kriminal pada tahun 2017 sebanyak 660 kasus mengalami peningkatan dari sebanyak 417 kasus pada tahun 2014. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sampai tahun 2017 masih cukup tinggi. Prosentase kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tertangani pada tahun 2017 yaitu sebanyak 65 kasus sementara pada tahun 2016 sebesar 141 kasus.

Seiring perkembangan globalisasi, telah mendorong perubahan sosial budaya masyarakat. Globalisasi telah membawa dampak positif pada kemajuan teknologi, informasi, komunikasi, maupun ekonomi masyarakat. Namun pada sisi lain, terjadi pula dampak negatif kemunduran nilai sosial budaya masyarakat yang menyebabkan mulai pudarnya budaya Indonesia dalam proses tata sosial dalam masyarakat.

Seiring masuknya budaya asing, beberapa kasus dampak negatif perubahan sosial budaya masyarakat diantaranya menurunnya budaya gotong royong yang saat ini mulai luntur digantikan dengan budaya “individualis”, maraknya tawuran, kekerasan, dan rusaknya moral generasi muda. Meningkatnya persaingan hidup dan menurunnya interaksi sosial dengan lingkungan sekitar, mendorong menurunnya nilai kemanusiaan gotong royong, rasa kesetiakawanan sosial dan meningkatnya kesenjangan sosial.

Dalam kerangka pembangunan daerah, perubahan dinamis dan tingginya arus globalisasi, menjadi suatu tantangan untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa sehingga nilai luhur budaya lokal dapat menjadi modal dasar pembangunan manusia sebagai subjek dan objek pembangunan.

**c. Belum optimalnya pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial**

Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara untuk berkehidupan layak. Sampai tahun 2018, capaian pelayanan dasar SPM Pendidikan masih dibawah standar yang ditetapkan, diantaranya Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD baru sebesar 74,20%, Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI sebesar 99,17%, Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs sebesar 97,99%.

Capaian pelayanan dasar SPM kesehatan pada tahun 2018 yang belum mencapai target diantaranya pelayanan kesehatan ibu hamil sebesar 99,17%, pelayanan kesehatan ibu bersalin baru mencapai 76,14%, pelayanan kesehatan balita sebesar 88,06%, pelayanan kesehatan pada usia produktif sebesar 51,86%, pelayanan kesehatan pada usia lanjut sebesar 41,53%, pelayanan kesehatan penderita hipertensi sebesar 49,20%, pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sebesar 30,80%, pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sebesar 79,20% dan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sebesar 85%.

Capaian pelayanan dasar SPM Pekerjaan Umum pada tahun 2018, diantaranya persentase cakupan air bersih perdesaan sebesar 76%, dan cakupan rumah tinggal bersanitasi sebesar 64,60 %. Capaian pelayanan dasar SPM perumahan rakyat pada tahun 2018, diantaranya jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni mencapai 570 orang.

Capaian pelayanan dasar SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat pada tahun 2018, diantaranya Pelayanan ketenteraman dan ketertiban Umum baru mencapai 23% dan jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran mencapai 68%.

Capaian pelayanan dasar SPM sosial pada tahun 2018 diantaranya jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti sebanyak 175 orang, jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sebanyak 15 orang, jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti sebanyak 176 orang, dan jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial sebanyak 28704 orang.

**d. Belum meratanya pembangunan antar wilayah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kondisi pembangunan antar wilayah sampai tahun 2018 belum merata. Dengan jumlah wilayah mencapai 3.074,07 km<sup>2</sup>, dan secara administratif terbagi menjadi 42 kecamatan, dalam bidang infrastruktur jalan, dari total jalan kabupaten sepanjang 829 km, tingkat kemantapan jalan baru mencapai 77,61% atau masih terdapat sepanjang 185,62 km jalan dalam kondisi rusak dengan sebaran 12,55 km (6,76%) di wilayah Utara Garut, 29,96

km (16,14%) di wilayah Tengah Garut, dan 143,11 km (77,10%) di wilayah Selatan Garut. Sementara itu, kemantapan jalan desa baru mencapai 36,17%, cakupan rumah tinggal bersanitasi sebesar 64,60%, cakupan air bersih perdesaan sebesar 76%, kemantapan irigasi teknis sebesar 62,89%, kemantapan irigasi pedesaan sebesar 70,79%, dan cakupan wilayah pelayanan persampahan baru sebanyak 15 kecamatan. Seiring peningkatan jumlah penduduk dan aktifitas masyarakat, perlu diimbangi dengan penyediaan infrastruktur daerah yang berkualitas secara merata untuk mendorong tumbuhnya perekonomian daerah.

**e. Rendahnya kualitas lingkungan hidup, pengendalian pemanfaatan ruang, dan tingginya resiko bencana**

Penyelenggaraan urusan lingkungan hidup dilaksanakan dengan sasaran terlaksananya upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Sampai tahun 2018, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang mencerminkan kondisi kualitas air, udara dan lahan baru mencapai 55,97 poin yang dapat diartikan berada dalam kondisi SANGAT KURANG (nilai diantara 50 – 58), meliputi Indeks Kualitas Air sebesar 51,33 poin, Indeks Kualitas Udara sebesar 69,25 poin dan Indeks Tutupan Vegetasi sebesar 49,48 poin.

Sementara itu, dalam upaya mewujudkan lingkungan yang sehat, aman dan nyaman, perkembangan kinerja pelayanan pengelolaan persampahan dihadapkan pada permasalahan Tingkat Pelayanan (level of service) persampahan (perkotaan) pada tahun 2018 baru mencapai 43,98%, dengan rincian perhitungan dari 15 kecamatan wilayah pelayanan, jumlah timbulan sampah mencapai 483 ton/ hari, dan jumlah sampah terkelola baru sebanyak 212,53 ton/hari. Belum optimalnya

partisipasi masyarakat untuk mengurangi timbunan sampah dimulai dari hulu melalui pola 3R (Reduce, Reuse, Recycle), terbatasnya kendaraan angkut sampah untuk meningkatkan pelayanan persampahan khususnya daerah perkotaan, perlunya penataan areal TPA Pasirbajing serta adanya areal cadangan untuk TPA pada masa yang akan datang. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, masih rendahnya pengelolaan limbah serta masih kurangnya pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dalam upaya pengendalian pencemaran lingkungan menjadi kendala dalam peningkatan kualitas lingkungan.

Dalam pelaksanaan penataan ruang, prosentase kesesuaian pemanfaatan ruang pada tahun 2018 telah mencapai 76,50%. Beberapa permasalahan yang masih ditemui dalam pemanfaatan fungsi tata ruang adalah seperti alih fungsi lahan dari pertanian ke fungsi lahan non pertanian, penggunaan badan jalan untuk kegiatan sektor informal, dan kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan kebijakan pemanfaatan ruang perlu ditindaklanjuti melalui penetapan peraturan daerah zonasi pemanfaatan ruang maupun pengaturan penerbitan perijinan.

Sementara itu, kondisi wilayah Kabupaten Garut yang mempunyai karakteristik pegunungan dan berbukit-bukit, memiliki curah hujan yang tinggi serta berada pada jalur gempa tektonik, dan perairan pantai selatan yang merupakan daerah lempengan lapisan bumi menjadikan Kabupaten Garut sebagai kawasan rawan bencana, diantaranya sebagai kawasan rawan bencana gunung api, gerakan tanah, tsunami, abrasi dan tanah longsor. Dari segi kebencanaan, Kabupaten Garut memiliki potensi resiko bencana yang tinggi, dengan jumlah kawasan

rawan bencana alam mencapai 96.394 Ha (31,36%) meliputi kawasan rawan bencana gerakan tanah, kawasan rawan bencana gunung api, dan kawasan rawan bencana tsunami. Perlindungan terhadap kawasan rawan bencana alam perlu dilakukan untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun secara tidak langsung oleh perbuatan manusia.

**f. Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi, kualitas dan akses pelayanan publik**

Reformasi yang sudah dilakukan sejak tahun 2014 dalam penyelenggaraan pemerintah kabupaten Garut sudah menunjukkan adanya berbagai perubahan dalam sistem penyelenggaraan pemerintah, revitalisasi lembaga organisasi perangkat daerah yang dilakukan dalam rangka membangun pemerintahan daerah yang mampu berjalan dengan baik (*good governance*) ditandai dengan hasil penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan nilai sangat tinggi, evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan kategori sangat baik atau predikat BB, opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari BPK.

Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan utama yang berkaitan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, yaitu:

- 1) Organisasi;  
Organisasi pemerintahan belum tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*).
- 2) Peraturan perundang-undangan;  
Beberapa peraturan perundang-undangan di bidang aparatur negara masih ada yang tumpang tindih, inkonsisten, tidak jelas, dan multitafsir. Selain itu, masih ada pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya, baik yang sederajat maupun

antara peraturan yang lebih tinggi dengan peraturan di bawahnya atau antara peraturan pusat dengan peraturan daerah. Di samping itu, banyak peraturan perundang-undangan yang belum disesuaikan dengan dinamika perubahan penyelenggaraan pemerintahan dan tuntutan masyarakat.

- 3) SDM Aparatur;  
Masalah utama SDM aparatur negara adalah alokasi dalam hal kuantitas, kualitas, dan distribusi PNS menurut daerah masih belum seimbang, serta tingkat produktivitas PNS masih rendah. Manajemen sumber daya manusia aparatur belum dilaksanakan secara optimal untuk meningkatkan profesionalisme, kinerja pegawai, dan organisasi.
- 4) Kewenangan;  
Masih adanya praktek penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan belum mantapnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- 5) Pelayanan publik;  
Pelayanan publik belum dapat mengakomodasi kepentingan seluruh lapisan masyarakat dan belum memenuhi hak-hak dasar warga negara/penduduk. Penyelenggaraan pelayanan publik belum sesuai dengan harapan masyarakat berpendapatan menengah yang semakin maju dan persaingan global yang semakin ketat.
- 6) Pola pikir (*mind-set*) dan budaya kerja (*culture-set*)  
Pola pikir (*mind-set*) dan budaya kerja (*culture-set*) birokrat belum sepenuhnya mendukung birokrasi yang efisien, efektif dan produktif, dan profesional. Selain itu, birokrat belum benar-benar memiliki pola pikir yang melayani masyarakat, belum mencapai kinerja yang lebih baik (*better performance*), dan belum berorientasi pada hasil (*outcomes*).

**g. Rendahnya Daya Beli Masyarakat, nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan hasil pertanian, industri dan perdagangan, serta pariwisata dan jasa produktif lainnya**

Pencapaian komponen daya beli pada tahun 2017 yang diukur dari indikator pengeluaran per kapita penduduk Garut mencapai Rp. 7,270 juta per kapita per tahun, mengalami pertumbuhan 14,09% atau meningkat Rp. 898 ribu lebih per kapita selama tahun 2014-2017, sehingga indeks daya beli

dapat tumbuh 7,15% mencapai 60,39 poin selama periode tersebut. Namun, demikian kondisi tersebut masih jauh dibawah yang telah mencapai Rp. 10,285 juta dan berada pada peringkat ke-26 dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Garut pada tahun 2017 ditinjau dari Laju Pertumbuhan Ekonomi pencapaiannya masih dibawah rata-rata Jawa Barat (Garut sebesar 4,85% sedangkan Jawa Barat sebesar 5,29%), selain itu dari sisi Pendapatan perkapita masyarakat masih dibawah rata-rata Jawa Barat (Garut sebesar Rp.18,53 juta, sedangkan Jawa Barat Rp.37,18 juta).

**h. Masih rendahnya realisasi investasi daerah (PMA dan PMDN) dan pendapatan daerah**

Investasi merupakan salah satu kekuatan penting dalam meningkatkan akselerasi pembangunan daerah. Investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru sehingga diharapkan akan mengurangi beban pengangguran dan kemiskinan.

Perkembangan realisasi investasi penanaman modal pada tahun 2018 mencapai Rp1.314.990.499.421 meningkat 9,31% dibanding tahun 2017 sebesar Rp.1.202.949.665.017. Namun demikian kontribusi investasi penanaman modal terhadap PDRB masih relatif rendah baru mencapai rasio 2,74%. Peningkatan penanaman modal turut didorong oleh investasi pada beberapa sub sektor Tanaman pangan dan perkebunan, pertambangan, konstruksi dan perumahan yang membukukan angka realisasi pertumbuhan investasi sangat besar.

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi perlu terus dilakukan perbaikan iklim investasi dalam pelayanan publik di bidang perijinan, melalui pelayanan perijinan secara



terpadu sehingga proses pengelolaan perijinan mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu tempat. Disamping itu masuknya investor ke daerah, tentu saja sangat tergantung dari kondisi keamanan dan politik daerah. Sehingga diperlukan kondisi keamanan dan politik yang stabil sebagai modal penting dalam menarik minat investasi ke Kabupaten Garut.

Pendapatan daerah pada APBD, ditinjau dari kontribusi setiap komponen pembentuknya, realisasi pendapatan daerah selama tahun 2014-2018 didominasi oleh sumber dana perimbangan dengan proporsi rata-rata sebesar 61,93%, disusul Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan proporsi rata-rata sebesar 26,18%, sedangkan penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah secara-rata-rata baru mencapai 11,88%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa struktur penerimaan pendapatan daerah masih belum kokoh, karena tingkat ketergantungan terhadap dana perimbangan dari Pusat masih sangat tinggi.

## **5. Regulasi Penamaan Jalan dan Sarana Umum**

Saat ini regulasi tentang pedoman penamaan jalan dan sarana umum diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut Nomor 7 Tahun 1972 tentang Pedoman Pemberian/Perubahan Nama Resmi Bagi Jalan, Taman, Lapangan dan Kampung di Wilayah Kabupaten Garut dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut Nomor 9 Tahun 1987 tentang Pemberian Nama Pasar, Terminal dan Jalan di Kota Garut. Akan tetapi, dalam implementasinya Perda tersebut masih belum memadai dikarenakan belum adanya suatu aturan yang dapat dijadikan pedoman dalam penamaan jalan dan fasilitas umum di Kabupaten Garut.

Berdasarkan hasil penelitian baik melalui diskusi publik maupun penyebaran kuesioner mengenai pedoman penamaan jalan dan fasilitas umum, terdapat beberapa permasalahan yang mengemuka sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah masih minimnya keterlibatan masyarakat dalam penamaan jalan dan fasilitas umum, masih ada jalan-jalan yang belum diberi nama, dan penamaan jalan yang belum menunjukkan kekhasan dari daerah tersebut.

Adapun penyebab munculnya permasalahan terkait dengan penamaan jalan dan sarana umum ini diantaranya:

1. Kurangnya koordinasi antara instansi terkait dengan masyarakat dalam penamaan jalan dan sarana umum di Kabupaten Garut.
2. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan penamaan jalan dan sarana umum.
3. Belum adanya aturan khusus yang mengatur mengenai bagaimana prosedur dan tata cara penamaan jalan dan sarana umum di Kabupaten Garut yang dapat dijadikan pedoman dalam penamaan jalan baik yang berasal dari pemerintah daerah maupun nama jalan yang diusulkan oleh masyarakat.
4. Penamaan jalan dan sarana umum yang ada selama ini belum melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat.

Kendala-kendala atau permasalahan-permasalahan yang muncul dan dihadapi dalam penamaan jalan dan fasilitas umum perlu diatasi dan ditindaklanjuti melalui penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum.

#### **D. Implikasi Pengaturan Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Garut**

Dengan adanya regulasi tentang pedoman pemberian nama jalan dan sarana umum dalam bentuk Peraturan Daerah akan memberikan implikasi sebagai berikut:

- a. Terciptanya tertib administrasi oleh pemerintah daerah dalam hal pengawasan terhadap aset-aset milik daerah khususnya jalan dan fasilitas umum lainnya.
- b. Adanya pengelompokan nama jalan dan fasilitas umum yang sesuai dengan aspirasi masyarakat sehingga memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai nama jalan dan fasilitas umum yang ada di Kabupaten Garut.
- c. Memberikan penghargaan terhadap jasa seseorang atas perjuangannya pada waktu revolusi fisik maupun pembangunan.
- d. Memberikan kemudahan bagi pemerintah daerah dalam menentukan peruntukan wilayah atau ruang sehingga sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Adanya pengaturan mengenai pedoman pemberian nama jalan dan sarana umum ini kedalam suatu Rancangan Peraturan Daerah selain memberikan implikasi sebagaimana dijelaskan diatas juga memberikan dampak yang besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terutama terkait dengan pembuatan, pemasangan, dan pemeliharaan tiang dan papan nama jalan dan sarana umum yang pada dasarnya merupakan tanggungjawab dari pemerintah daerah. Hal ini akan mendorong Pemerintah daerah untuk menyediakan anggaran dalam penyelenggaraan penamaan jalan dan sarana umum, dengan menganggarkannya dalam APBD.

Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dan masyarakat dalam pelaksanaan dan

penerapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum ini nantinya, sehingga apa yang menjadi tujuan dibentuknya Rancangan Peraturan Daerah ini dapat terwujud. Selain itu, dengan adanya komitmen yang kuat dan kerjasama dari semua kalangan diharapkan permasalahan-permasalahan yang selama ini muncul terkait dengan penamaan jalan dan sarana umum dapat diminimalisir dan terselesaikan.

### **BAB III**

#### **INVENTARISASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Sistem hukum nasional merupakan sistem hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua unsur yang saling menunjang antara satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan berpedoman pada Pancasila dan UUD 1945. Sistem regulasi daerah yang kuat jelas akan berimplikasi kepada sistem regulasi nasional. Penguatan regulasi daerah nantinya juga akan menguatkan tujuan hukum itu sendiri yakni untuk mencapai keadilan (*gerechtigheit*) kemanfaatan (*zweck-massigkeit*) dan untuk memberikan kepastian (*rechtssicherheit*).<sup>16</sup> Peraturan Daerah sebagai aturan hukum dalam pembentukannya perlu memperhatikan prinsip-prinsip keabsahan, prinsip keabsahan ini akanterkait dengan dua hal penting yaitu kewenangan dan prosedur keberlakuan hukum.<sup>17</sup>

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.<sup>18</sup> Sedangkan Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan,

---

<sup>16</sup> Arfan Faiz M., *Reposisi Lembaga Pendidikan Hukum dalam Proses Legislasi di Indonesia*, Jurnal Konstitusi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Vol. 6., Nomor 2, Juli 2009, hlm. 146.

<sup>17</sup> Jimly Asshiddiqie, *Peraturan Daerah sebagai Bagian Integral dari Peraturan Perundang-Undangan dalam Negara Hukum Republik Indonesia*, Jurnal Legislasi Daerah, Edisi I Januari-April 2010, DPRD Provinsi Jawa Timur, hlm. 12.

<sup>18</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.<sup>19</sup>

Seiring dengan pilar utama negara hukum, yaitu asas legalitas (*legaliteitsbeginsel* atau *het beginsel van wetmatigheid van bestuur*), maka berdasarkan prinsip tersebut, wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan.<sup>20</sup> Kewenangan seseorang atau badan hukum pemerintah untuk melakukan suatu tindakan pemerintahan dapat diperoleh dari peraturan perundang-undangan baik secara langsung (atribusi) ataupun pelimpahan (delegasi dan sub delegasi) serta atas dasar penugasan (mandat).<sup>21</sup>

Untuk menghasilkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut yang baik dan untuk menghindari terjadinya Peraturan Daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka melalui Naskah Akademik ini dilakukan langkah inventarisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pedoman pemberian nama jalan dan sarana umum, kemudian peraturan perundang-undangan tersebut dievaluasi dan dianalisis untuk dijadikan sebagai pedoman atau acuan dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum.

Evaluasi dan analisis terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan nama jalan dan sarana umum diharapkan dapat memberikan gambaran dan masukan positif pada pengaturan yang nantinya akan dituangkan ke dalam substansi atau materi muatan Draft Rancangan Peraturan Daerah

---

<sup>19</sup> Pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

<sup>20</sup> Ridwan HR., *Op. Cit.*, hlm. 101.

<sup>21</sup> Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 7.

Kabupaten Garut tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum.

Adapun beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penamaan jalan dan sarana umum yang dapat dijadikan sebagai pedoman atau acuan dalam proses penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum, antara lain:

**1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke-4**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa tujuan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia antara lain, adalah memajukan kesejahteraan umum. Terkait dengan hal tersebut didalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga telah disebutkan bahwa “Bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan meningkatkan kemakmuran rakyat adalah dengan penyediaan fasilitas umum yang layak. Salah satu prasarana yang diperuntukkan bagi masyarakat yang merupakan salah satu bentuk fasilitas umum adalah jalan dan sarana umum. Adanya tanggung jawab Negara atas penyediaan fasilitas umum yang layak sebagaimana disebutkan di atas telah secara tegas diatur dalam Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas

pelayanan umum yang layak.” Dasar konstitusional tersebut, sudah kiranya menjawab semua dasar hukum terkait mengenai penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum.

## **2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan**

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan telah diubah sebanyak 2 (dua) kali. *Pertama*, dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. *Kedua*, dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 dinyatakan bahwa jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.

Adapun ketentuan pasal yang dapat dijadikan acuan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum, antara lain:

### **a. Pasal 2**

Penyelenggaraan Jalan dilaksanakan dengan berdasarkan asas:

- a. kemanfaatan;
- b. keselamatan;
- c. keamanan dan kenyamanan;
- d. persatuan dan kesatuan;
- e. efisiensi dan efektivitas;



- f. keadilan;
- g. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- h. keterpaduan;
- i. kebersamaan dan kemitraan;
- j. berkelanjutan;
- k. transparansi dan akuntabilitas; dan
- l. partisipatif.

b. Pasal 3

Pengaturan Penyelenggaraan Jalan bertujuan untuk mewujudkan:

- a. ketertiban, keamanan, kelancaran, keselamatan arus penumpang dan barang, serta kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Jalan;
- b. Penyelenggaraan Jalan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan distribusi logistik, pemerataan pembangunan, dan implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan;
- c. peran Penyelenggara Jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat;
- d. pelayanan Jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat dengan memenuhi kinerja Jalan yang laik fungsi dan berdaya saing;
- e. Sistem Jaringan Jalan yang efisien dan efektif untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu;
- f. pengusahaan Jalan Tol yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan serta memenuhi SPM;
- g. partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Jalan; dan
- h. Sistem Jaringan Jalan yang berkelanjutan.

c. Pasal 5

- (1) Jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (2) Jalan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.
- (3) Jalan yang merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan menghubungkan dan mengikat seluruh wilayah Republik Indonesia.

d. Pasal 6

- (1) Jalan sesuai dengan peruntukannya terdiri atas Jalan Umum dan Jalan Khusus.
- (2) Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menurut sistem, fungsi, status, dan kelas.
- (3) Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi lalu lintas umum, tetapi untuk kepentingan la-lu lintas sendiri/tertentu yang diselenggarakan oleh selain Penyelenggara Jalan.

e. Pasal 7

- (1) Sistem jaringan jalan terdiri atas sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder.
- (2) Sistem jaringan jalan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
- (3) Sistem jaringan jalan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.

f. Pasal 8

- (1) Jalan Umum menurut fungsinya dikelompokkan ke dalam Jalan arteri, Jalan kolektor, Jalan lokal, dan Jalan lingkungan.
- (2) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah Jalan masuk dibatasi secara efisien.
- (3) Pembatasan jumlah Jalan masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan izin Penyelenggara Jalan.
- (4) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah Jalan masuk dibatasi.
- (5) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Jalan Umum yang berfungsi melayani

angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah Jalan masuk tidak dibatasi.

- (6) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah.
- (7) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menetapkan fungsi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangannya.

g. Pasal 9

- (1) Jalan Umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam Jalan nasional, Jalan provinsi, Jalan kabupaten, Jalan kota, dan Jalan desa.
- (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menetapkan status Jalan sesuai dengan pengelompokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan fungsinya dan melakukan evaluasi secara berkala.
- (3) Dalam hal terdapat ruas Jalan yang belum ditetapkan statusnya, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menetapkan status Jalan paling lama 5 (lima) tahun dengan berdasarkan fungsinya terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
- (4) Dalam hal terdapat Jalan baru yang dibangun untuk kebutuhan khusus, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menetapkan status Jalan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Jalan baru selesai dibangun.
- (5) Berdasarkan pengelompokan Jalan menurut statusnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Jalan wajib mencantumkan identitas setiap ruas Jalan.
- (6) Jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Jalan arteri dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang menghubungkan:
    1. antarpusat kegiatan nasional;
    2. antara pusat kegiatan nasional dan pusat kegiatan wilayah; dan/ atau
    3. pusat kegiatan nasional dan/ atau pusat kegiatan wilayah dengan bandar udara pengumpul dan pelabuhan utama atau pengumpul.
  - b. Jalan kolektor dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang menghubungkan sistem transportasi nasional lainnya yang merupakan Jalan kolektor primer 1;

- c. Jalan strategis nasional; dan
  - d. Jalan Tol.
- (7) Jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Jalan kolektor dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten/ kota yang merupakan Jalan kolektor primer 2;
  - b. Jalan kolektor dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang menghubungkan antaribu kota kabupaten/kota yang merupakan Jalan kolektor primer 3; dan
  - c. Jalan strategis provinsi yang pembangunannya diprioritaskan untuk melayani kepentingan provinsi berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan keamanan.
- (8) Jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Jalan kolektor dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang tidak termasuk Jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan Jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yang merupakan Jalan kolektor primer 4;
  - b. Jalan lokal dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang menghubungkan:
    - 1. ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan;
    - 2. ibu kota kabupaten dengan pusat desa;
    - 3. antaribu kota kecamatan;
    - 4. ibu kota kecamatan dengan pusat desa;
    - 5. ibu kota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal;
    - 6. antarpusat kegiatan lokal;
    - 7. antardesa; dan
    - 8. poros desa.
  - c. Jalan Umum dalam Sistem Jaringan Jalan sekunder dalam wilayah kabupaten; dan
  - d. Jalan strategis kabupaten.
- (9) Jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Jalan Umum dalam Sistem Jaringan Jalan sekunder yang menghubungkan:
- a. antarpusat pelayanan dalam kota;
  - b. pusat pelayanan dengan persil;
  - c. antarpersil;
  - d. antarpusat permukiman yang berada di dalam kota; dan

- e. Jalan poros desa dalam wilayah kota.
- (10) Jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Jalan Umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antarpermukiman di dalam desa serta Jalan lingkungan di dalam desa.
- f. Pasal 9A
  - (1) Status Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dievaluasi secara berkala paling lama 5 (lima) tahun atau disesuaikan dengan perubahan fungsi Jalan.
  - (2) Perubahan status Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan paling sedikit:
    - a. pelayanan Jalan terhadap wilayah yang bertambah luas atau sempit dari wilayah sebelumnya;
    - b. kebutuhan terhadap Jalan dalam rangka pengembangan sistem transportasi dan mobilitas masyarakat;
    - c. kapasitas Jalan dalam melayani masyarakat di wilayah tempat Jalan berada;
    - d. bertambah atau berkurangnya peran Jalan; atau
    - e. kecepatan rata-rata arus lalu lintas jika dibandingkan dengan kecepatan rencana.
  - (3) Perubahan status Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak perubahan fungsi ditetapkan.
- g. Pasal 10
  - (1) Untuk pengaturan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas, jalan dibagi dalam beberapa kelas jalan.
  - (2) Pembagian kelas jalan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
  - (3) Pengaturan kelas jalan berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana jalan dikelompokkan atas jalan bebas hambatan, jalan raya, jalan sedang, dan jalan kecil.
- h. Pasal 11
  - (1) Setiap Jalan harus memiliki bagian-bagian Jalan yang merupakan ruang yang dipergunakan untuk mobilitas, konstruksi Jalan, keperluan peningkatan kapasitas Jalan, dan keselamatan bagi pengguna Jalan.

- (2) Bagian-bagian Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. ruang manfaat Jalan;
  - b. ruang milik Jalan; dan
  - c. ruang pengawasan Jalan.
- (3) Dalam rangka tertib pemanfaatan Jalan, Penyelenggara Jalan harus menjaga bagian-bagian Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar senantiasa berfungsi dengan baik.
- (4) Ruang manfaat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. badan Jalan;
  - b. jalur kendaraan bermotor roda dua, pejalan kaki, pesepeda, dan/atau penyandang disabilitas;
  - c. saluran tepi Jalan;
  - d. ambang pengaman Jalan;
  - e. jalur jaringan utilitas terpadu; dan
  - f. lajur atau jalur angkutan massal berbasis jalan maupun lajur khusus lalu lintas lainnya.
- (5) Penyediaan fasilitas pejalan kaki, pesepeda, dan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat 141 dikecualikan di Jalan Bebas Hambatan dan Jalan Tol.
- (6) Ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi ruang manfaat Jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat Jalan.
- (7) Ruang pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan ruang tertentu di luar ruang milik Jalan yang ada di bawah pengawasan Penyelenggara Jalan.
- (8) Selain memiliki bagian Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk mendukung fungsi Jalan, dapat dibangun bangunan penghubung berupa jembatan dan/atau terowongan guna mengatasi rintangan antarnras Jalan.
- (9) Pemanfaatan bagian-bagian Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain peruntukannya wajib memperoleh izin dari Penyelenggara Jalan sesuai dengan kewenangannya dan pelaksanaannya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara/barang milik daerah.
- (10) Setiap orang yang melanggar ketentuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dan/ atau denda administratif.

i. Pasal 16

- (1) Wewenang Pemerintah Daerah kabupaten dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi Penyelenggaraan Jalan kabupaten, pengaturan Jalan desa, dan pembinaan Jalan desa.
- (2) Wewenang Pemerintah Daerah kota dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi Penyelenggaraan Jalan kota serta pengaturan Jalan desa dan pembinaan Jalan desa dalam wilayah kota.
- (3) Wewenang Penyelenggaraan Jalan kabupaten dan Jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan kabupaten/kota.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah kabupaten/kota belum dapat melaksanakan wewenang Pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Pusat melakukan pengambilalihan pelaksanaan urusan pembangunan Jalan kabupaten/kota.

j. Pasal 20

- (1) Pengaturan Jalan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d meliputi:
  - a. perumusan kebijakan Penyelenggaraan Jalan kabupaten berdasarkan kebijakan nasional di bidang Jalan dengan memperhatikan keserasian antardaerah dan antarkawasan;
  - b. penyusunan pedoman operasional Penyelenggaraan Jalan kabupaten; penetapan status Jalan kabupaten; dan penyusunan perencanaan jaringan kabupaten.
- (2) Dalam penyusunan perencanaan jaringan Jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah kabupaten harus memperhatikan:
  - a. rencana pembangunan jangka panjang kabupaten;
  - b. rencana tata ruang wilayah kabupaten;
  - c. tataran transportasi lokal kabupaten yang ada dalam sistem transportasi nasional;
  - d. rencana umum jaringan Jalan nasional dan Jalan provinsi; dan
  - e. implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan.

Dengan demikian, maka sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, dapat

disimpulkan bahwa pada dasarnya pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan jalan termasuk didalamnya mengatur mengenai penamaan jalan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang ini yaitu mengatur mengenai jalan kabupaten/kota dan jalan desa.

### **3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diubah sebanyak 3 (tiga) kali. *Pertama*, dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang. *Kedua*, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah. *Ketiga*, dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pada dasarnya pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur mengenai jalan ini. Kewenangan Pemerintah Daerah tersebut telah tercantum dalam pembagian urusan pemerintahan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah. Didalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut dalam hal pembagian urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang



Sub Urusan Jalan terdapat kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan jalan kabupaten/kota.

Kewenangan sebagaimana dijabarkan dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut harus diperhatikan dan menjadi dasar kewenangan pemerintah daerah khususnya kabupaten/kota untuk mengatur mengenai penyelenggaraan jalan. Kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota tersebut nantinya dituangkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, termasuk juga dalam peraturan daerah tentang Penamaan Jalan.

Agar peraturan daerah tersebut tidak keluar dari kewenangan yang diberikan, serta disesuaikan dengan kondisi di masyarakat maka pemerintah daerah perlu memperhatikan batas-batas kewenangan yang telah diatur dalam Undang-Undang ini. Keberadaan sebuah peraturan daerah pada hakikatnya adalah sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yang disesuaikan dengan kondisi khusus dan kebutuhan masyarakat setempat, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Oleh karena itu, dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Penamaan Jalan harus diperhatikan secara seksama kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi agar norma yang dilahirkan nantinya sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah kabupaten /kota, tidak bertentangan dengan kepentingan umum serta sesuai dengan kondisi khusus daerah dan kebutuhan masyarakat. Hal terpenting lainnya adalah bahwa Peraturan Daerah yang dilahirkan nantinya harmonis dan tidak

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

#### **4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;**

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Peraturan Pemerintah ini juga memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan jalan. Adapun ketentuan pasal yang dapat dijadikan acuan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum, antara lain:

##### a. Pasal 57

- (1) Wewenang penyelenggaraan jalan ada pada Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Wewenang penyelenggaraan jalan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan jalan secara umum dan penyelenggaraan jalan nasional.
- (3) Wewenang penyelenggaraan jalan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan desa.
- (4) Penyelenggaraan jalan secara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan secara makro sesuai dengan kebijakan nasional.
- (5) Penyelenggaraan jalan secara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa.

##### b. Pasal 58

- (1) Penyelenggaraan jalan umum oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dilaksanakan oleh Menteri.
- (2) Penyelenggaraan jalan provinsi oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) dilaksanakan oleh gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

- (3) Penyelenggaraan jalan kabupaten/kota dan jalan desa oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) dilaksanakan oleh bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk.

c. Pasal 115

- (9) Setiap penyelenggara jalan wajib mengadakan leger jalan yang meliputi pembuatan, penetapan, pemantauan, pemutakhiran, penyimpanan dan pemeliharaan, penggantian, serta penyampaian informasi.
- (10) Pembuatan leger jalan meliputi kegiatan untuk mewujudkan leger jalan dalam bentuk kartu dan digital dengan susunan sesuai dengan yang ditetapkan.
- (11) Penetapan leger jalan meliputi kegiatan pengesahan leger jalan yang telah disiapkan oleh penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.
- (12) Pemantauan leger jalan meliputi kegiatan pengamatan, pencatatan, dan pengkajian dokumen untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada ruas jalan yang telah dibuat leger jalan sebelumnya.
- (13) Pemutakhiran leger jalan meliputi kegiatan untuk mengubah data dan/atau gambar leger jalan yang telah ada karena terjadi perubahan.
- (14) Penyimpanan dan pemeliharaan meliputi kegiatan untuk menjaga agar leger jalan sesuai dengan umur yang ditetapkan.
- (15) Penggantian leger jalan meliputi kegiatan untuk mengganti leger jalan yang rusak.
- (16) Penyampaian informasi merupakan kegiatan untuk menginformasikan data leger jalan kepada pihak yang memerlukan.

d. Pasal 116

Leger jalan digunakan untuk:

- a. penyusunan rencana dan program pembangunan jalan; dan
- b. pendataan tentang sejarah perkembangan suatu ruas jalan.

e. Pasal 117

- (1) Leger jalan sekurang-kurangnya memuat data sebagai berikut:
  - a. data identitas jalan;
  - b. data jalan;

- c. peta lokasi ruas jalan; dan
  - d. data ruang milik jalan.
- (2) Data identitas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. nomor dan nama ruas jalan;
  - b. nama pengenal jalan;
  - c. titik awal dan akhir serta jurusan jalan;
  - d. sistem jaringan jalan;
  - e. fungsi jalan;
  - f. status jalan; dan
  - g. kelas jalan.
- (3) Data jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi data teknis:
- a. jalan;
  - b. jembatan;
  - c. terowongan;
  - d. bangunan pelengkap lainnya;
  - e. perlengkapan jalan; dan
  - f. tanah dasar.
- (4) Peta lokasi ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat:
- a. titik awal dan akhir ruas jalan;
  - b. batas administrasi;
  - c. patok kilometer;
  - d. persimpangan;
  - e. jembatan; dan
  - f. terowongan.
- (5) Data ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. luas lahan;
  - b. data perolehan hak atas tanah;
  - c. nilai perolehan; dan
  - d. bukti sertifikat hak atas tanah.

Dari pasal diatas terlihat bahwa nama ruas jalan merupakan bagian dari data identitas jalan yang termasuk kedalam bagian dari leger jalan dan leger jalan wajib diselenggarakan oleh setiap penyelenggara jalan. Penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya. Penyelenggara jalan Kota adalah pemerintah

kota atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan penyelenggaraan jalan kota.

#### **5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 78/PRT/M/2005 tentang Leger Jalan**

Didalam Pasal 2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 78/PRT/M/2005 tentang Leger Jalan disebutkan bahwa leger jalan bertujuan untuk melaksanakan tertib penyelenggaraan jalan dengan mewujudkan dokumen yang lengkap, akurat, mutakhir dan mudah diperoleh. Lebih lanjut Pasal 3 ayat (2) menyebutkan bahwa Lager jalan digunakan sebagai salah satu sumber informasi untuk:

- a. penyusunan rencana dan program penyelenggaraan jalan;
- b. melaksanakan tertib pemefaatan, pemeliharaan dan pengawasan jalan.

Selanjutnya didalam Pasal 5 Peraturan Menteri tersebut dinyatakan juga bahwa Leger jalan sekurang-kurangnya memuat data identitas jalan meliputi:

- a. nomor dan nama ruas jalan/jembatan
- b. nama pengenal jalan/jembatan
- c. titik awal dan akhir serta jurusan jalan
- d. sistem jaringan jalan
- e. fungsi jalan
- f. status jalan menurut wewenang penyelenggaraan
- g. kelas jalan

Pasal 9 ayat (1) menyebutkan bahwa penyelenggara jalan wajib membuat leger jalan dari semua ruas jalan sesuai wewenang penyelenggaraanya. Pasal 10 ayat (3) menyebutkan bahwa penetapan leger jalan kota dilakukan oleh Walikota.

Dari uraian pasal-pasal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa nama jalan sebagai bagian dari leger jalan yang berupa bagian data identitas jalan merupakan sesuatu hal yang penting, dan digunakan sebagai salah satu sumber informasi untuk penyusunan rencana dan program penyelenggaraan jalan dan melaksanakan tertib pemanfaatan, pemeliharaan dan pengawasan jalan.

Berdasarkan penjelasan diatas maka untuk memberikan kerangka dan landasan hukum bagi warga masyarakat diberbagai bidang pembangunan di daerah secara komprehensif dan berkesinambungan, maka pemerintah daerah perlu merumuskan strategi penamaan jalan untuk dituangkan dalam peraturan daerah. Dengan demikian, adanya Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum dapat dijadikan sebagai pedoman dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan secara optimal.

Demikian uraian hasil evaluasi dan analisis terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan sebagai pedoman atau acuan dan dapat dituangkan ke dalam substansi atau materi muatan Draft Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum. Walaupun masih banyak regulasi yang dapat dijadikan acuan dalam penyusunan Raperda, tentu hal tersebut akan dijadikan referensi bagi peneliti.

## BAB IV

### LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

#### A. Landasan Filosofis

Filosofis berasal dari kata filsafat, yakni ilmu tentang kebijaksanaan. Berdasarkan kata ini, maka arti filosofis tidak lain adalah sifat-sifat yang mengarah kepada kebijaksanaan. Karena menitikberatkan kepada sifat akan kebijaksanaan, maka filosofis tidak lain adalah pandangan hidup suatu bangsa yakni nilai-nilai moral atau etika yang berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik.<sup>22</sup>

Landasan filosofis merupakan suatu landasan yang didasarkan atas nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Dengan bahasa yang serupa, Jimly Asshiddiqie menyebutkannya sebagai cita-cita filosofis yang dianut masyarakat bangsa yang bersangkutan.<sup>23</sup> Cita-cita filosofis tersebut haruslah terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, ada kesesuaian antara cita-cita filosofis masyarakat dengan cita-cita filosofis yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki cita-cita filosofis Pancasila maka peraturan yang akan dibuat hendaknya memuat nilai-nilai yang terkandung dalam cita-cita filosofis tersebut.

Peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan filosofis apabila rumusan atau norma-normanya mendapatkan pembenaran dikaji secara filosofis. Landasan filosofis peraturan perundang-undangan merupakan landasan yang

---

<sup>22</sup> Rojidi Ranggawijaya, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1998, hlm. 43

<sup>23</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm. 171.

berkaitan dengan ideologi Negara.Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia memuat sistem nilai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Disamping itu, di dalam Pancasila terkandung nilai-nilai filosofis seperti nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai sosio-nasionalisme, nilai demokrasi dan permusyawaratan perwakilan serta nilai-nilai keadilan sosial.

Berdasarkan pada pemahaman seperti ini, maka bagi pembentukan hukum atau peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berlandaskan pandangan filosofis Pancasila, yakni:

1. Nilai-nilai religiusitas bangsa Indonesia yang terangkum dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Nilai-nilai hak-hak asasi manusia dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana terdapat dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab;
3. Nilai-nilai kepentingan bangsa secara utuh, dan kesatuan hukum nasional seperti yang terdapat di dalam sila Persatuan Indonesia;
4. Nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat, sebagaimana terdapat di dalam Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan; dan
5. Nilai-nilai keadilan baik individu maupun sosial seperti yang tercantum dalam sila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dasar filosofis yang terkandung pada Pancasila itu harus tertuang dalam suatu peraturan daerah bahkan alasan atau latar belakang terbentuknya suatu peraturan daerah harus bersumber dari kelima nilai filosofis tersebut.

Menurut Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dinyatakan bahwa landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia



yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan proses terwujudnya nilai-nilai yang mengandung cita hukum ke dalam norma hukum, tergantung pada tingkat kesadaran dan penghayatan para pembentuk peraturan perundang-undangan. Tidak adanya kesadaran terhadap nilai tersebut akan menimbulkan kesenjangan antara cita hukum dan norma hukum yang dibuat.

Dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah diamanatkan bahwa Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas umum yang layak yang harus diatur dengan Undang-undang. Salah satu prasarana yang diperuntukkan bagi masyarakat yang merupakan salah satu bentuk fasilitas umum adalah jalan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, bahwa Jalan merupakan prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap, dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam menunjang kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Jalan merupakan unsur penting dalam mendukung perkembangan bidang ekonomi, sosial, dan budaya serta lingkungan.

Untuk terpenuhinya peranan jalan tersebut dalam mendukung perkembangan diberbagai bidang, maka pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai hak dan kewajiban dalam

penyelenggaraan jalan sesuai dengan amanat dari peraturan perundang-undangan. Selain itu, penyelenggaraan jalan juga harus memperhatikan unsur keadilan yaitu dapat memberikan perlakuan yang sama terhadap semua pihak dan tidak mengarah kepada pemberian keuntungan terhadap pihak-pihak tertentu dengan cara atau alasan apapun, prosesnya dapat diketahui masyarakat, dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

Secara filosofis, keberadaan jalan dan sarana umum di wilayah Kabupaten Garut memiliki fungsi yang penting dalam upaya menunjang peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan daerah. Dengan demikian, untuk mendukung tertib administrasi pemerintahan khususnya penamaan jalan dan sarana umum, perlu adanya suatu pedoman yang jelas. Pada dasarnya jalan dan sarana umum milik Pemerintah Daerah, perlu dikelola dan diberikan pedoman karena mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan sebagai upaya memajukan kesejahteraan masyarakat.

## **B. Landasan Sosiologis**

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Secara sosiologis, hukum merupakan refleksi dari tata nilai yang diyakini masyarakat sebagai suatu pranata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>24</sup> Oleh karena itu, dalam

---

<sup>24</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Toko Agung Tbk, Jakarta, 2002, hlm.2.

konsideran menimbang, harus dirumuskan dengan baik pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris sehingga sesuatu gagasan normatif yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat. Ini bertujuan agar norma hukum yang tertuang dalam peraturan-undangan itu kelak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya di tengah-tengah masyarakat hukum yang diaturnya.

Tujuan kajian sosiologis ini adalah untuk menghindari pertentangan peraturan perundang-undangan yang dibuat dari akar-akar sosialnya di masyarakat. Aspek sosiologis perlu dikaji secara mendalam, sehingga ketika peraturan daerah diterapkan di masyarakat, tidak terjadi penolakan-penolakan atau masyarakat merasa tidak memiliki atas suatu peraturan daerah sebagai akibat pembentukannya tidak partisipatif dengan mengikutsertakan dan meminta pendapat masyarakat. Dengan kata lain, dalam proses penyusunan peraturan daerah seharusnya tidak boleh dilakukan secara pragmatis dengan langsung menuju pada penyusunan pasal demi pasal tanpa kajian atau penelitian yang mendalam terutama aspek sosiologisnya.

Sehubungan dengan penamaan jalan dan sarana umum di Kabupaten Garut, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan cukup banyak permasalahan-permasalahan yang timbul dalam penamaan jalan dan sarana umum selama ini, sehingga mendorong pemerintah daerah untuk membuat sebuah regulasi guna menjadi pedoman dalam penamaan jalan dan sarana umum kedepannya di Kabupaten Garut.

Dari hasil penelitian tersebut diperoleh poin penting terkait dengan permasalahan penamaan jalan dan sarana umum selama ini di Kabupaten Garut diantaranya: kurangnya sosialisasi kepada

masyarakat mengenai nama jalan, sehingga masyarakat tidak mengetahui nama jalan yang ada di Kabupaten Garut, kurangnya koordinasi, penamaan jalan selama ini mengenyampingkan kearifan lokal dan adat istiadat yang berlaku di tengah masyarakat, penamaan jalan dan sarana umum yang ada di Kabupaten Garut belum mencerminkan nama-nama tokoh yang berjasa bagi Kabupaten Garut, perlunya peningkatan keterlibatan masyarakat dalam penamaan jalan dan fasilitas umum sehingga nama jalan yang lahir dapat sesuai dengan aspirasi dan keinginan masyarakat, dan permasalahan-permasalahan lain yang membutuhkan penyelesaian melalui pengaturan dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah mengenai Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum.

Penamaan jalan dan sarana umum sangat mendukung dibentuknya sebuah regulasi dalam tataran Peraturan Daerah. Hal ini dikarenakan jalan dan sarana umum merupakan unsur penting dalam perkembangan kehidupan masyarakat yang serasi dengan tingkat kemajuan yang sama dan seimbang serta untuk mempermudah masyarakat menuju ketempat yang akan dituju. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Garut perlu memfasilitasi penamaan jalan dan sarana umum yang ada di Kabupaten Garut.

Penamaan jalan dan sarana umum dimaksudkan untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi identitas jalan. Dengan adanya Penamaan jalan ini diharapkan dapat menertibkan setiap potensi sumber daya yang ada di Kabupaten Garut.

### **C. Landasan Yuridis**

Untuk menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan penamaan jalan dan sarana umum di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Garut, maka perlu adanya suatu landasan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penamaan jalan dan sarana umum yang digunakan sebagai pedoman dan acuan agar dalam pembentukan produk hukum daerah tentang pedoman pemberian nama jalan dan sarana umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di atasnya.

Pada hakikatnya terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang dijadikan pedoman atau acuan untuk selanjutnya dijadikan sebagai landasan yuridis dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum. Adapun peraturan perundang-undangan yang dimaksud antara lain sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke-4;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 78/PRT/M/2005 tentang Leger Jalan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada hakikatnya penyusunan Raperda tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum telah memenuhi landasan filosofis, sosiologis dan yuridis, sehingga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan dan pembahasan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut dengan Pemerintah Kabupaten Garut, dengan tujuan agar dapat melahirkan produk hukum daerah Kabupaten Garut yang baik serta sesuai dengan harapan masyarakat dan dapat dilaksanakan secara efektif dan optimal.

## BAB V

### ANALISIS JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

#### A. Konsideran

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, konsideran menimbang memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Peraturan Perundang-undangan. Pokok-pokok pikiran pada konsideran menimbang memuat unsur atau landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis yang menjadi latar belakang pembuatannya.

Di dalam Konsideran Menimbang dimuat pertimbangan-pertimbangan yang menjadi alasan pokok perlunya pengaturan mengenai penamaan jalan dan sarana umum yang dituangkan ke dalam substansi atau materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum adalah sebagai berikut:

- a. bahwa keberadaan jalan dan sarana umum di wilayah Kabupaten Garut memiliki fungsi yang penting dalam upaya menunjang peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai identitas jalan dan sarana umum, perlu pemberian nama terhadap jalan dan sarana umum yang ada di Daerah;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pemberian nama jalan dan sarana umum diperlukan pengaturan mengenai pedoman pemberian nama jalan dan sarana umum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum.

## **B. Landasan Hukum**

Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai landasan hukum dalam proses pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum, antara lain:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);



6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 78/PRT/M/2005 tentang Leger Jalan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);

### **C. Ketentuan Umum**

Ketentuan Umum yang terkandung dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum, adalah sebagai berikut:

#### **a. Pengertian**

1. Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Bupati adalah Bupati Garut.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.
8. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
9. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun dan dipelihara untuk kepentingan sendiri oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau instansi Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah selain Penyelenggara Jalan.
10. Jalan Nasional adalah jalan umum yang meliputi jalan arteri dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan

antarpusat kegiatan nasional, antara pusat kegiatan nasional dan pusat kegiatan wilayah dan/atau pusat kegiatan nasional dan/ atau pusat kegiatan wilayah dengan bandar udara pengumpul dan pelabuhan utama atau pengumpul, jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan sistem transportasi nasional lainnya yang merupakan jalan kolektor primer 1, jalan strategis nasional; dan jalan tol.

11. Jalan Provinsi adalah jalan umum yang meliputi jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten/kota yang merupakan jalan kolektor primer 2, jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibu kota kabupaten/kota yang merupakan jalan kolektor primer 3 dan jalan strategis provinsi yang pembangunannya diprioritaskan untuk melayani kepentingan provinsi berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan keamanan.
12. Jalan Kabupaten adalah jalan umum yang meliputi jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi yang merupakan jalan kolektor primer 4, jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan, ibu kota kabupaten dengan pusat desa, antaribu kota kecamatan, ibu kota kecamatan dengan pusat desa, ibu kota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, antardesa dan poros desa, jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten dan jalan strategis kabupaten.
13. Jalan Desa adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antarpermukiman di dalam desa serta jalan lingkungan di dalam desa.
14. Nama Jalan adalah identitas yang membedakan antara jalan yang satu dengan jalan yang lain.
15. Sarana umum adalah segala fasilitas Pemerintah Daerah atau pihak lain yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat.
16. Pemberian nama jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan identitas sebagai petunjuk bagi pengguna jalan dengan menggunakan nama yang diajukan dan ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
17. Pemberian nama sarana umum adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan identitas sebagai petunjuk

bagi pengguna sarana umum dengan menggunakan nama yang diajukan dan ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

18. Nama jalan tematik adalah nama jalan yang menggunakan tema tertentu sesuai dengan keadaan dan keunggulan masing-masing wilayah tertentu.

**b. Maksud, Tujuan, dan Prinsip**

Maksud pemberian nama jalan dan sarana umum adalah untuk memberikan identitas terhadap jalan dan sarana umum guna mencerminkan semangat dan filosofi masyarakat Kabupaten Garut.

Tujuan pemberian nama jalan dan sarana umum adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam pemberian nama jalan dan sarana umum di Daerah;
- b. Untuk mewujudkan penyediaan informasi terkait nama jalan dan sarana umum di Daerah secara optimal kepada masyarakat; dan
- c. Untuk memberikan kemudahan dalam rangka pelaksanaan pelayanan atas kebutuhan transportasi yang optimal bagi masyarakat.
- d. Untuk menginventarisir nama-nama jalan dan sarana umum di daerah;
- e. Untuk mengenang nama-nama pahlawan, tokoh, flora, fauna, geografis dan benda-benda lain yang memiliki nilai sejarah atau keistimewaan dan keunikan tertentu.

Prinsip yang digunakan dalam pemberian nama jalan dan sarana umum meliputi:

- a. menghormati keberadaan suku, agama, ras dan golongan;
- b. menghindari nama diri atau nama orang yang masih hidup;
- c. menggunakan bahasa indonesia atau bahasa daerah;

- d. paling banyak tiga kata; dan
- e. memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebiasaan, kepatutan, dan/atau norma agama.

#### **D. Ruang Lingkup Materi Muatan**

##### **1. Status Jalan dan Jenis Sarana Umum**

Jalan umum yang berada di wilayah Daerah menurut statusnya dikelompokkan atas:

- a. jalan nasional;
- b. jalan provinsi;
- c. jalan kabupaten; dan
- d. jalan desa.

Jenis Sarana umum terdiri dari:

- a. Alun-alun;
- b. taman;
- c. jembatan;
- d. gedung pertemuan;
- e. tempat ibadah;
- f. tempat rekreasi;
- g. tempat atau gedung olah raga;
- h. pasar;
- i. terminal; dan
- j. sarana umum lainnya, antara lain sarana umum yang dimiliki, dikelola, atau dibangun oleh perusahaan pengembang perumahan, badan usaha, atau pihak swasta yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

##### **2. Kewenangan**

Bupati berwenang memberikan nama jalan kabupaten dan/atau jalan desa yang ada di wilayah Daerah. Bupati dapat mengajukan usul, saran, dan/atau rekomendasi dalam pemberian nama jalan provinsi dan/atau jalan nasional yang ada di wilayah Daerah. Bupati berwenang memberikan nama sarana umum yang dimiliki, dikuasai, dikelola, dan/atau digunakan oleh Pemerintah Daerah. Bupati berwenang

menetapkan perubahan nama jalan dan sarana umum di Daerah.

Perusahaan pengembang perumahan berwenang memberikan nama jalan yang berada di lingkungan kompleks perumahan. Badan usaha atau pihak swasta berwenang memberikan nama jalan yang berada di kawasan usahanya. Perusahaan pengembang perumahan, badan usaha atau pihak swasta berwenang memberikan nama sarana umum yang dibangun atau dikelola untuk kepentingan masyarakat.

### **3. Pemberian Nama**

Setiap jalan dan sarana umum harus diberi nama. Pemberian nama jalan dan sarana umum meliputi penetapan, penamaan, dan penggantian atau perubahan nama. Pemberian nama jalan dan sarana umum dapat menggunakan:

- a. nama pahlawan nasional;
- b. nama pahlawan lokal;
- c. nama tokoh nasional; atau
- d. nama tokoh lokal.
- e. nama peristiwa sejarah;
- f. nama pulau di Indonesia;
- g. nama flora;
- h. nama fauna; atau
- i. nama yang mengandung ciri khas Daerah.
- j. nama yang mencerminkan dan membangun semangat nasionalisme, agama, kegotong-royongan, persatuan dan kesatuan bangsa;
- k. benda-benda lain yang memiliki nilai sejarah atau keistimewaan dan keunikan tertentu;
- l. nama lain yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan ketertiban umum;
- m. nama tematik sesuai dengan keadaan dan keunggulan masing-masing wilayah tertentu.

Dalam hal pemberian nama jalan yang menggunakan nama pahlawan lokal, tokoh nasional, dan/atau tokoh lokal yang sudah meninggal dunia, Bupati perlu meminta persetujuan atau kesediaan pihak keluarga dari pahlawan lokal, tokoh nasional,

dan/atau tokoh lokal tersebut. Dalam hal pihak keluarga dari pahlawan lokal, tokoh nasional, dan/atau tokoh lokal yang sudah meninggal dunia tersebut tidak menyetujui atau berkeberatan atas penggunaan nama keluarganya untuk penamaan jalan, Bupati membatalkan pemberian penamaan jalan dengan nama pahlawan lokal, tokoh nasional, dan/atau tokoh lokal tersebut.

Pemberian nama jalan dan sarana umum perlu memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut:

- a. sejarah;
- b. kebiasaan;
- c. kebudayaan;
- d. kepatutan;
- e. kearifan lokal; dan/atau
- f. norma agama.

Bupati dalam memberikan nama jalan dan sarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 memperhatikan masukan, usulan, saran, pendapat, dan/atau keberatan dari pihak terkait, antara lain:

- a. DPRD;
- b. camat;
- c. kepala desa;
- d. tokoh masyarakat;
- e. tokoh agama;
- f. tokoh adat;
- g. tokoh pemuda;
- h. perguruan tinggi; dan
- i. keluarga atau ahli waris dari tokoh pejuang atau tokoh masyarakat yang telah berjasa kepada bangsa, negara, dan/atau daerah.

Masukan, usulan, saran, pendapat, dan/atau keberatan dalam pemberian nama jalan dan sarana umum disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi jalan dan sarana umum.

Setiap jalan dan sarana umum yang telah diberi nama dipasang tiang dan papan nama.

Setiap jalan dan sarana umum yang telah diberikan nama sebelumnya dapat dilakukan perubahan nama. Perubahan nama jalan dapat dilakukan baik sebagian maupun seluruh ruas jalan. Kriteria perubahan nama jalan dan sarana umum meliputi :

- a. adanya fakta baru terkait dengan sejarah; dan/atau
- b. peristiwa baru.

Perubahan nama jalan dan sarana umum dapat dilaksanakan berdasarkan :

- a. usulan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Provinsi;
- b. usulan Pemerintah Daerah;
- c. usulan DPRD; atau
- d. usulan pihak terkait.

#### **4. Pembiayaan**

Biaya dalam pemberian nama jalan dan sarana umum di Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Biaya dalam penyelenggaraan pemberian nama jalan dan sarana umum di Daerah yang menjadi kewenangan pengembang perumahan, badan usaha atau pihak swasta menjadi tanggung jawab pengembang perumahan, badan usaha atau pihak swasta.



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Urgensitas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum didasarkan pada kebijakan yang ditempuh oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut dalam rangka memberikan pedoman pemberian nama jalan dan sarana umum di lingkungan Kabupaten Garut. Kebijakan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum merupakan pelaksanaan otonomi dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan peraturan teknis lainnya.
2. Dalam rangka menghasilkan produk hukum daerah Kabupaten Garut yang baik, maka dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum pada hakikatnya didasarkan pada 3 (tiga) landasan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Landasan Filosofis

Secara filosofis, pembentukan Raperda tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum yaitu dalam rangka memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai identitas jalan dan sarana umum serta

untuk menunjang peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

b. Landasan Sosiologis

Secara sosiologis, penyusunan Raperda tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum dibentuk dalam rangka mengakomodir permasalahan yang berkaitan dengan penamaan jalan dan sarana umum selama ini di Kabupaten Garut diantaranya: kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai nama jalan, sehingga masyarakat tidak mengetahui nama jalan yang ada di Kabupaten Garut, kurangnya koordinasi, penamaan jalan selama ini mengenyampingkan kearifan lokal dan adat istiadat yang berlaku di tengah masyarakat, penamaan jalan dan sarana umum yang ada di Kabupaten Garut belum mencerminkan nama-nama tokoh yang berjasa bagi Kabupaten Garut.

c. Landasan Yuridis

Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai landasan yuridis pembentukan Raperda tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum, antara lain:

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
- 3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
  - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - 7) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 78/PRT/M/2005 tentang Leger Jalan;
  - 8) Peraturan perundang-undangan lainnya.
3. Sasaran dari penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberian nama jalan dan sarana umum di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Garut. Adapun Jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum mencakup: pengertian, maksud, tujuan, prinsip, status jalan dan jenis sarana umum, kewenangan, pemberian nama, tata cara pemberian nama, dan pembiayaan.

## **B. Saran**

1. Bahwa berdasarkan proses yang aspiratif, akomodatif dan partisipasif, maka kiranya Naskah Akademik ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam tahap perumusan sampai dengan tahap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten Garut.
2. Dengan adanya Naskah Akademik ini yang paling sedikit memuat landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, serta lingkup materi muatan yang sesuai dengan sistematika penyusunan

peraturan perundang-undangan yang baik serta taat asas pembentukan peraturan perundang-undangan, maka diharapkan penyelenggaraan pemberian nama jalan dan sarana umum di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Garut dapat terlaksana dengan baik.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut secara bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten Garut sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, diharapkan agar segera membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum guna terciptanya kepastian hukum dalam pemberian nama jalan dan sarana umum di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Garut, sehingga Pemerintah Kabupaten Garut dapat secara cepat memiliki payung hukum tentang pedoman pemberian nama jalan dan sarana umum.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Hamid S. Attamimi, *Hukum Tentang Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Kebijakan (Hukum Tata Pengaturan)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1993.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Toko Agung Tbk, Jakarta, 2002.
- Amiroedin Syarif, *Perundang-Undangan, Dasar, Jenis, dan Teknik Membuatnya*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo, Jakarta, 2004.
- Arfan Faiz M., *Reposisi Lembaga Pendidikan Hukum dalam Proses Legislasi di Indonesia*, Jurnal Konstitusi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Vol. 6., Nomor 2, Juli 2009.
- Benny Poerbantanoë, *Kecenderungan Penamaan Jalan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, Dimensi Teknik Arsitektur*, Vol. 27, No. 1, Juli 1998.
- H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na`a, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2012.
- Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.
- \_\_\_\_\_, *Peraturan Daerah sebagai Bagian Integral dari Peraturan Perundang-Undangan dalam Negara Hukum Republik Indonesia*, Jurnal Legislasi Daerah, Edisi I Januari-April 2010, DPRD Provinsi Jawa Timur.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan 1 (Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan)*, Kanisius, Yogyakarta, 2007.
- Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, *Ilmu Perundang-Undangan*, Pustaka Setia, Bandung, 2012.
- Purnadi Purbacara dan Soerjono Soekanto, *Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*, Alumni, Bandung, 1979.
- Rojidi Ranggawijaya, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1998.

Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1985.

Sumali, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPU)*, UMM Press, Malang, 2003.

**LAMPIRAN**

**DRAFT RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
GARUT TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN  
SARANA UMUM**